

**PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI EMAS PADA
PERBANKAN SYARIAH**

**(Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Pembantu Tomang
Elok Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**HUZRAIMAHASRI AMINATITASSYA D
NPM.1806200168**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HUZRAIMAHASRI AMINATITASSYA D
NPM : 1806200168
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI EMAS PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Pembantu Tomang Elok Medan)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Rachmad Abduh, S.H., M.H.
2. Harisman, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.Hum.

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Segala kewajiban surat ini agar ditubuhkan
semenjak saat tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HUZRAIMAHASRI AMINATITASSYA D
NPM : 1806200168
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI EMAS
PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Pada PT.
Bank Syariah Indonesia KCP Tomang Elok Medan)

**DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 17 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. IDA NADIRAH S.H., M.H

NIDN: 0010116601



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila terganggu surat atau dokumen
mohon dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : HUZRAIMAHASRI AMINATITASSYA D
NPM : 1806200168
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI EMAS PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Tomang Elok Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal, 20 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502


Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H

NIDN: 0010116601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin atau menyalin sebagian dari isi surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HUZRAIMAHASRI AMINATITASSYA D.
NPM : 1806200168
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI EMAS PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Tomang Elok Medan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 22 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



HUZRAIMAHASRI AMINATITASSYA D.

NPM. 1806200168



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Huzraimahasri Aminatitassya D
NPM : 1806200168
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Perdata
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Perjanjian Gada Emas Pada Perbankan (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tomang Elok Medan)
Pembimbing : Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|------------|---|--------------|
| 21/12/2021 | ACC Judul (disetujui) | |
| 21/03/2022 | Revisi (perbaiki daftar pustaka , tambah data nasabah) | |
| 26/03/2022 | ACC Seminar Proposal (disetujui) | |
| 19/04/2022 | Revisi setelah seminar proposal | |
| 4/08/2022 | Penyerahan skripsi | |
| 15/08/2022 | Revisi I (perbaiki footrote , jarak BSI , tulisan arab) | |
| 30/08/2022 | Revisi II (perbaiki halaman) | |
| 12/09/2022 | Bedah Buku | |
| 17/09/2022 | Acc di uji kan & di perbaiki | |

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

(Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. *Amiin ya robbal'alamin.*

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Pembantu Tomang Elok Medan)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof., Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

3. Ibu Nur Hilmiyah, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H dosen pembimbing sekaligus dosen pendamping akademik, yang penuh ketelitian dan kecerdasan dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini berjalan dengan baik.
5. Pihak PT. Bank Syariah Indonesia KCP Tomang Elok Medan yang sudah memberikan izin melakukan penelitian saya sehingga skripsi ini dapat berjalan dan diselesaikan dengan baik.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terimakasih lagi terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Terimakasih kepada ayah tercinta yang bernama Alm. M. Djamin Dalimunthe dan mama tercinta yang bernama Hartaty Nasution, serta tante saya yang selalu saya banggakan dalam setiap apapun Emmi Rahmiwita Nasution mereka yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras

membanting tulang, bercucur keringat berteriakkan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orangtua saya dan tante saya bahwasannya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orangtua, agama, bangsa, dan negara. Terimakasih juga saya ucapkan kepada teman-teman saya yang sangat saya sayangi Adisty Budi Khofifa, Agnes Carolina, Kak Debby, Muty Caecilia, Rasyadhifa, Siti Jubaidah, dan Thalia Ika Putri yang telah memberikan semangat dan dukungan moril sehingga skripsi ini dapat selesai.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri melainkan juga dorongan dari orang-orang terdekat, dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. *Amin ya rabbal alamin.*

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 10 Februari 2023

Hormat Penulis

Huzraimahasri Aminatitassya D

1806200168

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI EMAS PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Pembantu Tomang Elok Medan)

HUZRAIMAHASRI AMINATITASSYA D
1806200168

Perjanjian gadai emas pada perbankan syariah menerapkan transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Perjanjian yang digunakan di Bank Syariah menggunakan dua akad, yaitu akad *qardh* dan *ijarah*. Lazimnya masyarakat mengetahui gadai biasa dilakukan pada Lembaga Non Bank seperti Pegadaian, akan tetapi berdasarkan Peraturan OJK No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivasi Unit Usaha Syariah, SEBI 14/16/DPBS/2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dikeluarkan oleh OJK, dan juga berpegang pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 maka gadai emas dapat dilakukan di Bank Syariah Indonesia, gadai emas sendiri pada Bank Syariah tunduk pada Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dari perjanjian gadai emas yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia, bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai emas itu sendiri pada Bank Syariah Indonesia, serta kendala dan upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam perjanjian gadai emas berdasarkan prinsip syariah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bentuk perjanjian yang di gunakan pada Bank Syariah Indonesia yaitu berupa akad, akad *qardh* dan akad *ijarah*. Pelaksanaan perjanjian gadai emas Bank Syariah Indonesia dijalankan berdasarkan pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 dalam pelaksanaan gadai emas pada BSI dan Pegadaian Syariah terdapat beberapa perbedaan. Ada beberapa kendala yang di alami oleh pihak bank indonesia yaitu, nasabah ingkar janji dan tidak kooperatif, taksiran emas dirasa terlalu rendah, nasabah kurang cakap hukum, surat bukti gadai hilang dan yang terakhir harga emas dunia turun sehingga nasabah harus membayar sebesar nilai penurunan harga emas tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian, Gadai Emas, Bank Syariah.

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Berita Acara Ujian | |
| Persetujuan Bimbingan | |
| Pernyataan Keaslian | |
| Kata Pengantar | i |
| Abstrak | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 6 |
| 2. Faedah Penelitian | 6 |
| B. Tujuan Penelitian | 7 |
| C. Definisi Operasional | 7 |
| D. Keaslian Penelitian | 8 |
| E. Metode penelitian | 9 |
| 1. Jenis Penelitian | 9 |
| 2. Sifat Penelitian | 10 |
| 3. Sumber Data | 10 |
| 4. Alat Pengumpul Data | 12 |
| 5. Analisis Data | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 14 |

| | |
|---|-----------|
| A. Perjanjian | 14 |
| B. Gadai Emas | 27 |
| C. Prinsip Bank Syariah | 34 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 37 |
| A. Bentuk Perjanjian Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia | 37 |
| B. Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia | 58 |
| C. Kendala dan Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia | 79 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 83 |
| A. Kesimpulan | 83 |
| B. Saran | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |
| A. Buku | 85 |
| B. Jurnal dan Skripsi | 86 |
| C. Peraturan Perundang-undangan | 87 |
| D. Internet | 87 |
| LAMPIRAN | 88 |
| 1. Daftar Wawancara | 88 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 2. Surat Keterangan Riset | 92 |
|---------------------------------|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, aktivitas manusia dalam masyarakat ditentukan oleh perjanjian, berbagai macam bentuk hubungan manusia tersebut akan menimbulkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau yang lebih lazim disebut dengan perjanjian, karena perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas manusia, perjanjian menjadi fasilitas dalam pemenuhan kebutuhan, salah satunya dalam memenuhi kebutuhan bertansaksi manusia. Sehingga dalam peradaban mana pun pasti memerhatikan perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum untuk mengikat kedua pihak tersebut bisa dilakukan baik dengan tertulis maupun tidak tertulis. Kesepakatan bentuk perjanjian tersebut tergantung dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian serta adanya kebebasan untuk menentukan perjanjian mana yang akan dilakukan.

Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. dari peristiwa tersebut akan timbul hubungan hukum yang dinamakan perikatan, baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan. Jadi jelas bila antara pihak yang satu dengan pihak yang lain saling mengikat diri serta berjanji melakukan sesuatu dengan kesepakatan bersama, maka dapat dikatakan mereka telah melakukan suatu perjanjian, sehingga akan timbul suatu hubungan hukum antara keduanya dan akan berakibat hukum bila para pihak

melanggar perjanjian yang mereka sepakati, baik perjanjian yang dilakukan itu secara tertulis maupun tidak tertulis.

Syarat Sahnya Perjanjian Pasal 1338 KUHPerdota menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian tidak dapat dicabut kembali kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdota dengan adanya perjanjian itu berarti bahwa pihak yang satu mempunyai hak dengan kewajiban memenuhi hak pihak lainnya dengan hak atas sesuatu dari pihak yang lainnya itu.

Perjanjian atau bisa disebut akad dalam islam memberikan sejumlah prinsip dan dasar aturan dari Al-Qur’an dan Sunnah Nabi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh para ulama yang dirumuskan dengan perjanjian syariah¹. Menurut Ahmad Warson Munawwir kata akad berasal dari Bahasa Arab yang berarti perjanjian, ikatan, yang kokoh². Akad menimbulkan hubungan yang kokoh antara dua pihak, yang mengakibatkan *iltizam* serta melahirkan hak dan kewajiban.

Dalam definisi perjanjian ada perbedaan yaitu tentang pertemuan atau hubungan hukum antara pihak, perbedaannya berupa pernyataan kehendak dan tidak disebutkan alasannya adalah cara perhubungannya diatur oleh hukum itu sendiri, karena ada tindakan hukum. Dengan adanya tindakan hukum, maka hak yang timbul darinya dilindungi oleh

¹ Akhmad Mujahidin. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 3.

² *Ibid.*

hukum, berupa sanksi, dan pihak lain diberikan kemampuan untuk memaksa pihak lain menunaikan kewajibannya.

Perjanjian dalam perspektif hukum positif tidak terlalu mempersoalkan cara atau bentuk penyampaian kehendak dalam hubungan hukum, yang lebih disorot akibat hukumnya. Menurut Syamsul Anwar dari tinjauan *fiqh*, ditegaskan secara jelas, bahwa hubungan hukum atau pertemuan ijab dan kabul merupakan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak ini diperlukan dalam akad yang tidak bernama, karena tujuan akad ditentukan oleh para pihak sendiri dengan pernyataan kehendaknya. Berbeda dengan akad bernama, yang tujuan akadnya telah tertentu pada akibat hukum. Seperti jual beli tujuan akadnya adalah peralihan hak kepemilikan yang menimbulkan penyerahan dan pembayaran, *Ijarah* adalah pemindahan milik atas manfaat dengan imbalan, *muzara'ah* adalah untuk melakukan suatu pekerjaan, *wakalah* adalah beralihnya pekerjaan karena pendelegasian, *kafalah* adalah timbulnya penjaminan.³ Dari segi akibat hukum, konsep *fiqh* juga mengenal kekuatan hukum mengikat secara sempurna bila debitur melakukan cedera janji dengan sengaja.

Dengan adanya kemajuan yang sangat pesat terjadi pada perkembangan perekonomian dalam masyarakat serta berkembangnya bisnis perbankan di bidang jasa keuangan dan pembiayaan lahirlah berbagai inovasi produk-produk perbankan yang tidak hanya mengacu pada aspek konvensional akan tetapi juga produk-produk perbankan berbasis syariah. Munculnya lembaga perbankan syariah yang ingin mewujudkan

³ *Ibid*, halaman 5.

perekonomian berkeadilan sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan Bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia merupakan bank umum yang berlandaskan pada prinsip syariah (hukum Islam). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sama halnya dengan perbankan konvensional, perbankan syariah juga menyediakan fasilitas kredit yang dikenal dengan istilah pembiayaan. Pada pembiayaan dikenal juga adanya lembaga jaminan. Seperti halnya perbankan konvensional yang mengenal lembaga jaminan gadai, dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah *Rahn*.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. *Rahn* yang menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, *Rahn* berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya.

Gadai Syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman. Beberapa institusi syariah

merupakan institusi yang bergerak dalam bidang perekonomian. Dalam perspektif ekonomi syariah bahwa institusi-institusi tersebut ada yang memiliki badan hukum dan ada yang tidak.

Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tomang Elok Medan mulai tanggal 31 Desember 2021 hingga saat ini jumlah nasabah yang melakukan gadai emas sebanyak 93 nasabah. Kalau untuk tahun sebelumnya namanya belum menjadi BSI (Bank Syariah Indonesai) tetapi BSM, dikarenakan mulai tanggal 1 Februari 2021 BSM, BNIS, dan BRIS melakukan merger dan sekarang menjadi BSI.

Tepat tanggal satu Februari yang lalu publik telah menyaksikan sejarah baru geliat ekonomi syariah dibidang perbankan dengan bersatunya (baca merger) tiga bank syariah besar yaitu Bank Syariah Mandiri, bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Pilihan merger tiga bank syariah merupakan hasil kajian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan syariah yang telah dibentuk oleh pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah, pemerintah secara khusus mendirikan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) pada tanggal 8 November 2016 agar dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi pelaksanaan rencana pembangunan nasional bidang keuangan dan ekonomi Syariah. Selanjutnya sejak diundangkan tanggal 10 Februari 2020, pemerintah melakukan perubahan Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bertujuan meningkatkan pembangunan

ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional.⁴

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang **“PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI EMAS PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tomang Elok Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perjanjian gadai emas pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tomang Elok Medan?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai emas pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tomang Elok Medan?
3. Bagaimana kendala dan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tomang Elok Medan?

⁴ Ahmad Satiri. 2021. *Aspek Hukum Merger Bank Syariah*. Mahkamah Agung. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/aspek-hukum-merger-bank-syariah-oleh-ahmad-satiri-15-4>

2. Faedah Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan terhadap suatu pemikiran sehingga dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam rangka untuk melakukan suatu pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Dan diharapkan hasil penelitian hukum ini dapat menjadi suatu acuan terhadap suatu bahan-bahan referensi yang bertujuan untuk penelitian-penelitian terutama dibidang hukum yang akan datang. Sedangkan dari segi Praktis, penelitian ini berfaedah sebagai bahan bacaan serta acuan dan juga menjadi bahan diskusi yang dapat menambah wawasan mengenai adanya perkembangan dalam dunia ilmu hukum yang khususnya diruang lingkup pihak bank dan nasabah.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian gadai emas pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tomang Elok Medan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian gadai emas pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tomang Elok Medan.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tomang Elok Medan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu **“Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Pada Perbankan (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tomang Elok Medan)”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari perumusan Pasal 1313 KUHPdata tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.
2. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya.
3. *Rahn* atau gadai dalam islam, Menurut beberapa mazhab *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayaran hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian, penyerahan jaminan tersebut tidak

harus bersifat aktual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan.

4. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam.

D. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai **Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Pada Perbankan (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tomang Elok Medan)**. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada sekitar 2 judul yang hampir sama memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- a. Skripsi Syafutri NIM 1316150093, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, tahun 2017 yang berjudul “Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada, dalam skripsi tersebut meneliti tentang pelaksanaan gadai emas pada bank syariah sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan perjanjian gadai emas pada perbankan syariah.
- b. Skripsi Tiara Nurvianti NIM 1602100074, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, tahun 2020 yang berjudul “Implementasi gadai emas pada bank Syariah mandiri kantor cabang pembantu kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002”. Perbedaan penelitian

penulis dengan skripsi ini terletak pada, dalam skripsi tersebut meneliti tentang implementasi gadai emas pada bank syariah sedang kan penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan perjanjian gadai emas pada perbankan syariah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Adapun untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini pada judul skripsi adalah penelitian yuridis atau penelitian hukum. Menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan .

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada skripsi ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas.

3. Sumber Data

Sehubung dengan usaha untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Maka sumber data dalam penelitian ini adalah data yang terdiri dari:

- a) Menurut Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran (QS.Al-Baqarah (2) ayat 283) dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim pula sebagai kewahyuan⁵. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisis dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b) Data Primer, yaitu data diperoleh langsung dari lapangan data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada pihak bank mengenai perjanjian gadai emas.
- c) Peter Mahmud Marzuki menyatakan data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum⁶. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 20.

⁶ *Ibid.*

2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988 tentang Perbankan.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung di Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Tomang Elok.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
2. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Menurut Suryana analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan⁷. Analisis data menguraikan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan analisis kualitatif yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misal perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya, dengan cara menyusun deskripsi dalam bentuk kata-kata naratif pada suatu konteks khusus ilmiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah dengan dihubungkan dengan rumusan masalah yang dibahas.

⁷ *Ibid*, halaman 21-22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1 Tinjauan tentang Perjanjian

Perjanjian atau kontrak adalah hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitupula subjek hukum lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Perjanjian timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Pendukung hukum sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu. Masing-masing orang itu menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan yang seorang lagi sebagai pihak debitur, kreditur dan debitur ini adalah subjek dari perjanjian.⁸

Buku III KUHPerdara mengatur tentang “*Verbintenissenrecht*”, di mana mencakup pula istilah “*overeenkomst*”. Dikenal tiga terjemahan dari “*Berbintenis*”, yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan untuk “*Overeenkomst*” ada dua terjemahan yaitu, perjanjian dan persetujuan. Berbeda dengan pengertian perjanjian pada Pasal 1313, KUHPerdara tidak memberikan definisi atau pengertian tentang perikatan. Oleh karena itu pengertian perikatan harus dilihat di dalam doktrin (ilmu pengetahuan hukum). Pasal 1233 KUHPerdara menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang.⁹ Menurut Subekti, perikatan adalah adalah suatu hubungan hukum

⁸ Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, halaman 15.

⁹ Suharnoko. 2015. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 112.

dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁰ Dari rumusan yang diberikan diatas dapat diketahui bahwa suatu perikatan, sekurangnya membawa serta didalamnya empat unsur, yaitu:¹¹

1. Bahwa perikatan suatu hubungan hukum
2. Hubungan hukum tersebut melibatkan dua orang atau lebih (pihak)
3. Hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan
4. Hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan.

*“To accommodate all the interests of creditors, the composition plan does not solely concerns the interests of debtors alone but also concerns the interests of all creditors. Thus the composition plan really should be an "accord" which is an agreement between a debtor by creditors.”*¹² Dalam pengertian bebasnya untuk membuat perjanjian kesepakatan dalam hal ini tidak hanya semata-mata demi kepentingan debitur akan tetapi juga untuk kepentingan kreditur sehingga menguntungkan bagi kedua belah pihak.

¹⁰ Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan (Edisi Revisi Keenam)*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 55.

¹¹ Kartini, Gunawan. 2004. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 17.

¹² Ida Nadirah, Bismar Nasution. 2016. *Composition Bankruptcy As Realization Principles Of Balance Between Debtors And Creditors*. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law. Vol. 11, Issue 4, halaman 4.

Zaeni Asyhadie menjelaskan, karena perjanjian merupakan salah satu cara terbentuknya perikatan, maka tentunya asas-asas dalam perikatan berlaku pula sebagai asas-asas perjanjian. Namun dari berbagai literatur dijumpai asas-asas perjanjian, yaitu:¹³

1. Asas kepribadian

Asas yang menyatakan seseorang hanya boleh melakukan perjanjian untuk dirinya sendiri.

2. Asas konsensual/kesepakatan

Suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, selama syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi.

3. Perjanjian batal demi hukum

Suatu asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian akan batal demi jika tidak memenuhi syarat objektif.

4. Keadaan memaksa (*overmacht*)

Suatu kejadian yang tak terduga dan terjadi diluar kemampuannya sehingga terbebas dari keharusan membayar ganti kerugian.

5. Asas *canseling*

Suatu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintakan pembatalan.

6. Asas kebebasan berkontrak

¹³ Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdota (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 80.

Para pihak bebas membuat kontrak dan menentukan sendiri isi kontrak tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kebiasaan dan didasari atas iktikad baik. Karena adanya kebebasan berkontrak ini maka dalam praktik ini timbul jenis-jenis perjanjian yang pada mulanya tidak diatur dalam KUHPerduta. Jenis perjanjian inilah yang di atas disebut perjanjian *innominatif* yang pada umumnya timbul dalam kegiatan bisnis.

7. Perjanjian *innominatif*

Perjanjian jual beli, kredit, sewa beli, sewa guna usaha, *franchising* (waralaba), dan lain-lain.

8. Asas *obligatoir*

Setelah sahny suatu kontrak, maka kontrak tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak.

9. *Zakwaarneming* (Pasal 1345)

Seseorang yang melakukan pengurusan terhadap benda orang lain tanpa diminta oleh orang yang bersangkutan maka ia harus mengurusnya sampai selesai.

10. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Herlien Budiono mengatakan bahwa dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas. Asas yang terpenting adalah:¹⁴

¹⁴ Djaja S. Meliala. *Op.Cit*, halaman 72

1. Asas kepribadian (Pasal 1315 jo 1340 KUHPerdara)

Asas ini menetapkan bahwa seseorang hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri pada sebuah perjanjian. Oleh karena itu, suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian itu. Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam Derdenbeding (janji untuk seorang pihak ketiga, Pasal 1317). Ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara ini berkaitan erat dengan Pasal 1318 KUHPerdara yang merupakan perluasan (perlebaran) asas personalia. Menurut pasal 1318 KUHPerdara, suatu perjanjian tidak hanya mengikat para pihak yang membuatnya, tetapi juga mengikat para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak dari padanya.

2. Asas konsensualisme (Pasal 1320 KUHPerdara)

Asas ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakunya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang.

3. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara)

Mariam Barus menjelaskan bahwa asas ini berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan.

Selanjutnya Johannes Gunawan menjelaskan lebih lanjut tentang asas kebebasan berkontrak ini meliputi:¹⁵

- a. Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah ia membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
- b. Kebebasan para pihak untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian.
- c. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian.
- d. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian.
- e. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Dalam perjanjian standar, cara pembuatannya telah ditentukan oleh salah satu pihak.

Syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah :

- a. Kata Sepakat

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, sipenjual menginginkan sejumlah uang, sedang si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual.¹⁶ Dalam hukum perjanjian adanya suatu azas yang

¹⁵ *Ibid*, halaman 73.

¹⁶ R. Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian*. Cet. 23. Jakarta: Intermasa, halaman 17.

dinamakan azas konsensualitas yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Istilah ini berasal dari bahasa latin yaitu *Consensus* yang berarti sepakat, maksud dari kata sepakat disini adalah bahwa pada azasnya perjanjian atau perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Azas konsensualitas bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan karena hal ini sudah semestinya, suatu persetujuan juga dinamakan persetujuan, berarti kedua belah pihak sudah setuju atau sepakat mengenai suatu hal.¹⁷

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau *aqilbaliq* dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum, dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.¹⁸

Pihak yang membuat suatu perjanjian harus mempunyai cukup kemampuan untuk memenuhi tanggungjawab yang dipikulnya dengan perbuatan itu. Jadi jika terjadi salah

¹⁷ *Ibid*, halaman 15.

¹⁸ *Ibid*.halaman 17.

satu hal yang tersebut di atas, yaitu jika perijinan diberikan tidak secara bebas atau salah satu pihak tidak cakap, maka perjanjian ini dicabut dan karena dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan orang yang bersangkutan.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan harus ditentukan jenisnya.¹⁹ Objek perjanjian harus jelas untuk dapat menetapkan kewajiban bagi si berhutang jika ada perselisihan. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya sedangkan tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau di perhitungkan.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Suatu sebab yang halal dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud.²⁰

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian menurut islam adalah:²¹

1. Tidak menyalahi hukum syaria yang disepakati adanya

¹⁹ *Ibid*, halaman 19.

²⁰ *Ibid*, halaman 19

²¹ Chairuman, Suhrawardi. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh parah pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuki ketentuan hukum yang terdapat dalam Hadis Rasulullah SAW., yang artinya berbunyi sebagai berikut:

“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun seribu syaraf”.²²

2. Harus sama ridha dan ada pilihan

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

²² *Ibid.*

3. Harus jelas dan gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari. Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

Jenis-Jenis Perjanjian

Komariah dalam Jurnal Wibowo T.Tunardy mengatakan bahwa Perjanjian terdiri dari dua (2) macam yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir.²³

a. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian *obligatoir* adalah suatu perjanjian dimana mengharuskan/mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu, misalnya penjual harus menyerahkan barang. Menurut KUH Perdata perjanjian saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase baru ini merupakan kesepakatan dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan). Perjanjian obligatoir ada beberapa macam yaitu²⁴:

²³ <https://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/> diakses pada tanggal 17 Maret 2022, Pukul 20.19

²⁴ *Ibid.*

1) Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai.

2) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa.

3) Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tiada mendapatkan nikmat dari padanya. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah.

4) Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu). Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa.

5) Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (consensus) dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian pengangkutan.

6) Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak dengan kata sepakat. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian barang dan perjanjian pinjam pakai.

7) Perjanjian Formil

Perjanjian Formil adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli tanah harus dengan akte PPAT.

8) Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan dalam KUH Perdata Buku III Bab V s/d Bab XVII dan dalam KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, dan perjanjian pinjam pakai.

9) Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUH Perdata maupun dalam KUHD.

10) Perjanjian Campuran

Perjanjian campura adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, perjanjian ini tidak diatur dalam BW maupun KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli (gaungan sewa menyewa dan jual beli).

b. Perjanjian *Non Obligatoir*

Perjanjian *non obligatoir* adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar/menyerahkan sesuatu. Perjanjian *non obligatoir* ada beberapa macam yaitu²⁵ :

1) *Zakelijk Overeenkomst*

Zakelijk Overeenkomst adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, objeknya adalah hak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian balik nama atas tanah.

2) *Bevifs Overeenkomst*

Bevifs Overeenkomst adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini umumnya ditujukan pada hakim.

²⁵ *Ibid.*

3) *Liberatoir Overeenkomst*

Liberatoir Overeenkomst adalah perjanjian di mana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Misalnya A berhutang kepada B, kemudian B mengadakan perjanjian liberatoir yakni mulai sekarang A tidak usah membayar hutang tersebut.

4) *Vaststelling Overeenkomst*

Vaststelling Overeenkomst adalah perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan. Contoh perjanjian ini adalah dading (perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan).

2 Tinjauan tentang Gadai Emas

Gadai adalah perbuatan hukum yang diatur dalam Buku II KUHPerdara Pasal 1150-1160, pada Pasal 1150 yang berbunyi “gadai diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata, yang berbunyi: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.

Ketentuan Pasal 1150 ini dapat dilihat bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai, ada dua, yaitu pihak pemberi gadai (debitur), dan pihak penerima (pemegang) gadai (kreditur). Benda jaminan dipegang oleh kreditur, maka ia disebut juga

ke kreditur pemegang gadai. Tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa atas persetujuan para pihak, benda gadai dipegang oleh si pihak III (Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdata). Jika barang gadai dipegang oleh para pihak III maka ia disebut pihak III, pemegang gadai. Pasal 1150 dapat diketahui bahwa perjanjian gadai merupakan perjanjian aksesoris, yang artinya merupakan perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menjaga jangan sampai debitur lalai membayar kembali uang pinjaman itu atau bunganya. Sedangkan objek gadai adalah barang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Objek gadai seharusnya merupakan benda yang bisa dipindahtangankan, sebab eksekusi pada hakikatnya merupakan pemindahtanganan benda jaminan dari pemilik kepada pemilik.

Penggolongan atas benda yang penting menurut sistem Hukum Perdata yang benda berlaku kini di Indonesia adalah penggolongan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Oleh karenanya dikenal juga adanya pembedaan jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak. Pembedaan atas benda bergerak dan tak bergerak, juga pembedaan atas jaminan benda bergerak dan tak bergerak demikian itu juga dikenal hampir diseluruh perundang-undangan modern di berbagai negara di dunia ini.

Menurut sistem Hukum Perdata pembedaan atas benda bergerak dan tak bergerak itu mempunyai arti penting dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan penyerahan, daluwarsa (*verjaring*), kedudukan berkuasa (*bezit*), pembebanan/jaminan.

Dalam Hukum Perdata terutama mengenai lembaga jaminan, penting sekali arti pembagian benda bergerak dan benda tak bergerak. Di mana atas dasar pembedaan benda

tersebut, menentukan jenis lembaga jaminan/ikatan kredit yang mana yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan.

Jika benda jaminan itu berupa benda bergerak, maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fidusia, sedang jika benda jaminan itu berbentuk benda tetap, maka sebagai lembaga jaminan dapat dipasang hipotik atau *credietverband*.

26

Sri Seodewi Masjcheon Sofwan berpendapat perbedaan benda bergerak dan benda tak bergerak dalam lembaga jaminan tetap penting, sebagai mana juga diakui dalam Jurisprudensi, yang tetap mengadakan perbedaan antara benda bergerak dan benda tak bergerak setelahnya berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Hal mana sesuai keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 dalam perkara antara Lo Ding Siang melawn Bank Indonesia, yang menetapkan bahwa hanya benda bergerak saja yang dapat difidusiakan sedangkan benda-benda tetap tidak dapat dipakai sebagai jaminan fidusia.

Timbulnya hak gadai pertama-tama adalah karena diperjanjikan. Perjanjian tersebut memang dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdota dan dipertegas dalam Pasal 1133 KUHPerdota yang menyatakan bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak-hak istimewa, hak gadai, dan hak hipotik. Perjanjian itu melibatkan dua pihak yaitu pihak yang menggadaikan barangnya dan disebut pemberi gadai atau debitur dan pihak yang menerima jaminan

²⁶ Emmi Rahmiwita Nasution. 2021. *Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, halaman 36-37.

gadai dan disebut juga penerima/pemegang gadai atau kreditur.²⁷ Jika ada pihak ketiga dan yang bersangkutan memegang benda gadai tersebut atas persetujuan pihak pertama dan pihak kedua maka orang itu dinamakan pihak ketiga pemegang gadai. Tentang pemberitahuan dan izin si pemberi gadai, orang yang bersangkutan dapat meminta suatu bukti tertulis. Yang penting dalam perjanjian gadai ialah bahwa benda yang dijadikan jaminan.

Perjanjian gadai merupakan perjanjian dua pihak (bersegi dua), namun demikian dalam praktik, perjanjian gadai ini sering juga terlibat tiga pihak, yaitu “orang yang berutang” (debitur), “pemberi gadai” yaitu orang yang menyerahkan benda yang dijadikan objek perjanjian gadai serta “orang yang berpiutang” atau “pemegang gadai” (kreditur).²⁸

Gemala Dewi menyatakan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²⁹

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti eigendom, hak bezit, hak pakai, dan sebagainya. Benda gadai memang harus diserahkan

²⁷ *Ibid*, halaman 37.

²⁸ Chairuman, Suhrawardi. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 139.

²⁹ Gemala Dewi. 2019. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Kencana, halaman 99-100.

kepada kreditor tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil, penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.

Didalam QS.Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Gadai (*rahn*) merupakan salah satu bentuk muamalat yang dibolehkan dalam sistem ekonomi Islam, gadai (*rahn*) merupakan salah satu cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ketika mereka dalam keadaan kesulitan ekonomi dengan cara meminjam uang dan menyerahkan jaminan berupa harta benda.

Kehidupan Manusia dan transaksi yang dilakukan oleh manusia telah di atur dalam Al-Qur’an Begitu pula dengan *Ar-Rahn* yang memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi agar tidak memberikan penjelasan yang menyimpang dari ketentuan syariah. Dasar Al-Qur’an memperbolehkan adanya praktek *Rahn* dalam Islam, akan tetapi yang menjadi pokok permasalahan diperbolehkan atau tidak diperbolehkan adalah bagaimana prosedur dan sistem oprasional yang berlaku atau yang dilakukan sudah sesuai dengan dasar Al-Qur’an bahwasannya dalam Islam tidak memperbolehkan

unsur paksaan dan memberatkan anggota atau nasabah dalam menggunakan transaksi Rahn.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah

Qs. Al Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤًا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هَٰوَ إِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah *mu'amalah* mu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi pernah melakukannya. Dasar hukum tersebut menjadikan pertimbangan DSN menetapkan gadai sebagai salah satu sistem perekonomian yang sah dalam Islam, dengan ketentuan bahwa pinjaman yang menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan beberapa ketentuan. Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti jelaskan pelaksanaan *Ar-Rahn* diperbolehkan. Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Pegadaian syariah atau Pegadaian Islam adalah suatu sistem pegadaian yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam dan memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh bank yang bersangkutan, sehingga dapat diketahui bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan namun hal ini harus sesuai dengan ketentuan yang diperkuat oleh Fatwa Dewan Syariah

Syarat sah akad gadai emas merujuk pada dasar hukum Pasal 1320 KUHPerdana dan beberapa syarat lain yang ditetapkan oleh pegadaian syariah sendiri. Mengenai tata prosedur, prosedur gadai emas syariah di Pegadaian Syariah menggunakan dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *Ar Rahn* adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Dan *Ijarah* adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata *Ijarah* berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya. Penyerahan benda gadai kepada penerima gadai bukan bermakna *levering* yaitu penyerahan yang bermaksud mengalihkan kepemilikan benda. Oleh karena itu, benda gadai tidak boleh digunakan oleh penerima gadai.

Dari Ibrahim mengatakan, Rasul SAW bersabda: seluruh pinjaman yang menarik manfaat adalah riba”(HR. Ibnu Abi Syaibah). Mayoritas ulama *fiqh* sepakat bila pengambilan manfaat gadaian itu dilakukan oleh *rahin* (orang yang memberikan gadai), maka hukumnya diperbolehkan. Tetapi, mereka mensyaratkan tindakan mengambil manfaat yang ia lakukan tidak menyebabkan kerusakan ataupun perubahan apa pun pada pegadaian.

3 Prinsip Bank Syariah

Bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dimasyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan

peredaran uang. Ketentuan mengenai usaha perbankan diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.³⁰

Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan Internasional. Meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuwan Muslim maupun non-Muslim, namun pendirian institusi bank islam secara komersial dan formal belum lama terwujud. Salah satu bank terbesar di negara-negara Arab, misalnya Bank Islam Faisal di Sudan dan Mesir, pertama berdiri pada tahun 1977. Di kawasan Asia Tenggara, Bank Islam Malaysia Berhad telah didirikan pada tahun 1983. Di Indonesia, bank Islam pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1992. Dalam kaitan ini, terdapat dua hal yang mendorong eksistensi dan perkembangan bank Islam, munculnya keinginan dan kebutuhan masyarakat sertakeunggulan dan kelebihan yang dimiliki bank syariah.³¹

Bank Syariah perlu dikembangkan di Indonesia karena memiliki keunggulan kooperatif dibanding perbankan konvensional. Tujuan pengembangan sistem perbankan syariah antara lain:³²

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Dilakukan untuk mobilisasi dana masyarakat dapat

³⁰ Sandi Nugroho. 2021. *Hukum Perbankan Tanggung Jawab Pemegang Saham Berdasarkan Prinsip Piercing The Corporate Veil Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 63.

³¹ Akhmad Mujahidin. *Op., Cit.*, halaman 15.

³² Gemala Dewi. *Op., Cit.*, halaman 82

dilakukan lebih optimal bagi segmen masyarakat yang selama ini belum dapat disentuh oleh sistem perbankan konvensional

- 2) Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan (*mutual investor relationship*).
- 3) Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan yang unik dan berlandaskan kepada nilai-nilai moral.

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.³³

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab 1 dan Pasal 1 serta ayat 13 dijelaskan bahwa, Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa

³³ Akhmad Mujahidin. *Op., Cit.*, halaman 16.

pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia

Perjanjian gadai merupakan perjanjian dua belah pihak, namun demikian dalam praktik, perjanjian gadai ini sering juga terlibat tiga pihak, yaitu “orang yang berutang” (debitur), “pemberi gadai”, yaitu orang yang menyerahkan benda yang dijadikan objek perjanjian gadai serta, “orang yang berpiutang” atau “pemegang gadai” (kreditur). Setelah ada kesepakatan untuk membuat perjanjian pinjam dana antara kreditor dan debitor yang dituang dalam perjanjian utang piutang, kalau di dunia bank lebih dikenal dengan istilah perjanjian kredit, dan itu tergolong sebagai Perjanjian Obligatoir, maka pihak yang sudah menyalurkan dana pinjaman akan mempunyai hak tagih atau piutang, dan ini tergolong sebagai hak pribadi.³⁴ Hak gadai terjadi dalam dua fase, yaitu sebagai berikut:³⁵

1 Fase pertama

Fase pertama adalah perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligatoir. Perjanjian ini merupakan titel dari perjanjian pemberian gadai.

2 Fase dua

³⁴ Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Jaminan Kebendaan Eksistensi, Fungsi, dan Pengaturan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, halaman 141.

³⁵ Mariam Darus. 1991. *Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai & Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 58.

Penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai. Sesuai dengan gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penyerahan itu harus nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan debitur sedangkan benda itu berada dalam kekuasaan debitur itu.

Pengertian gadai yang ada dalam syariat islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam Hukum Positif kita sekarang ini, sebab pengertian gadai dalam hukum positif kita sekarang ini cenderung kepada pengertian gadai yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mana dalam KUHPerdata pengertian gadai itu:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang uang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutanglainnya, dengan kecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.³⁶

Selain berbeda dengan KUHPerdata pengertian gadai menurut syariat islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai adalah:

³⁶ Lihat pada ketentuan Pasal 1150 KUHPerdata

“yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali”.

Dari pengertian gadai yang disebutkan diatas, maka dapatlah dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan syariat islam adalah merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUHPerdara dan hukum adat, terutama sekali menyangkut objek perjanjian gadai menurut syariat islam itu meliputi barang yang mempunyai nilai harta, dan tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak atau tidak bergerak.

Adapun istilah-istilah yang dipergunakan dalam perjanjian gadai menurut ketentuan syariat islam:

1. Pemilik barang (yang berutang) atau penggadai diistilahkan dengan “rahin”.
2. Orang yang mengutangkan atau penerima gadai di istilahkan dengan “murtahim”.
3. Objek atau barang yang digadaikan diistilahkan dengan “rahn”.

Menyangkut perjanjian gadai ini dalam syariat islam di hukumkan sebagai perbuatan *jaiz* atau dibolehkan, baik menurut ketentuan Al-Qur'an, Sunah maupun *Ijma'* Ulama. Dasar hukum tentang kebolehan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 283 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyi-kannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dari kalimat ‘hendaklah ada barang jaminan’ dapat diartikan sebagai “gadai”.

Sedangkan dalam Sunah Rasulullah SAW dapat ditemukan dalam ketentuan hadis yang di riwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a, berkata:

“Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau”.

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih/bertentangan pendapat.

Adapun yang menjadi rukun gadai ini adalah:³⁷

1. Adanya lafaz, yaitu pernyataan ada perjanjian gadai

³⁷ Chairuman, Suhrawardi.1994. *Op., Cit.*, halaman 141-142.

Dalam hal lafaz ini, dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

2. Adanya pemberi dan penerima gadai

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat islam, yaitu berakal dan balig.

3. Adanya barang yang digadaikan

Perihal barang yang dijadikan sebagai barang gadaian, haruslah merupakan barang milik si pemberi gadai, dan barang itu ada pada saat diadakan perjanjian gadai. Menyangkut barang yang dijadikan sebagai objek gadai ini dapat dari macam-macam jenis, dan barang gadaian tersebut berada dibawah penguasaan penerima gadai (murtahin).

4. Adanya hutang

Menyangkut adanya hutang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan perkataan lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah, atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syariat islam.

Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan

tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.³⁸ Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab di dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran antara lain dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berharam (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

Dari ketentuan hukum diatas dapat dilihat, bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan sesuatu sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut dengan alasan melanggar perjanjian atau yang dalam istilah lain dinamakan dengan “wanprestasi”.³⁹

³⁸ *Ibid*, halaman 1

³⁹ *Ibid*, halaman 2

Di Indonesia lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu Bank dan non bank. Dalam lembaga bank ada yang dinamakan bank konvensional dan bank syariah, bank syariah sama seperti bank konvensional yaitu organisasi yang bertujuan mencari keuntungan, hanya saja pada bank syariah melarang riba atau aktivitas bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Aktivitas bank syariah didasarkan pada prinsip membeli dan menjual asset.⁴⁰

Beberapa contoh dari perbedaan antara sistem Bank Syariah dan Bank Konvensional⁴¹

| Karakteristik | Sistem Bank Syariah | Sistem Bank Konvensional |
|---------------------------------|---|---|
| Kerangka Bisnis | Fungsi dan operasi didasarkan pada hukum Syariah. Bank harus yakin bahwa semua aktivitas bisnis adalah sesuai dengan tuntutan Syariah. | Fungsi dan operasi didasarkan pada prinsip sekuler dan tidak didasarkan pada hukum atau aturan suatu agama. |
| Melarang bunga dalam pembiayaan | Pembiayaan tidak berorientasi pada bunga dan didasarkan pada prinsip pembelian dan penjualan asset, dimana harga pembelian termasuk profit margin dan bersifat tetap dari semula. | Pembiayaan berorientasi pada bunga dan ada bunga tetap atau bergerak yang dikenakan kepada orang yang menggunakan uang. |
| Melarang bunga pada penyimpanan | Penyimpanan tidak berorientasi pada bunga tetapi pembagian keuntungan atau kerugian dimana investor dibagi persentase keuntungan yang tetap ketika hal itu terjadi. Bank memperoleh kembali hanya dari bagian keuntungan atau kerugian dari bisnis yang dia ambil bagian selama periode aktivitas dari usaha tersebut. | Nasabah berorientasi pada bunga dan investor diyakin-kan untuk menentukan dari semula tingkat bunga dengan jaminan pembayaran kembali pokok pembayaran. |

⁴⁰ Rivai, Veithzal, and Arviyan Arifin. 2010. *Islamic banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. PT Bumi Aksar, halaman 38.

⁴¹ *Ibid*, halaman 39.

| | | |
|---|---|--|
| Pembagian pembiayaan dan risiko yang sama | Bank menawarkan kesamaan pembiayaan untuk suatu usaha/proyek. Kerugian dibagi berdasarkan persentase bagian yang disertakan, sedangkan keuntungan berdasarkan persentase yang sudah ditentukan diawal. | Tidak secara umum menawarkan tapi memungkinkan untuk perusahaan modal venture dan investment banks. Umumnya mereka mengambil bagian dalam manajemen. |
| Restrictions (Pembatasan) | Bank syariah dibatasi untuk mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi yang sesuai dengan Syariah. | Tidak ada pembatasan. |
| Zakat | Bank tidak boleh membiayai bisnis yang terlibat dalam perjudian dan penjualan minuman keras. Dalam sistem bank syariah yang modern, salah satu fungsinya adalah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. | Tidak berhubungan dengan zakat |
| Penalty of Default | Tidak mengenakan tambahan uang dari kegagalan membayar. Catatan: beberapa negara muslim mengizinkan mengumpulkan biaya penalty dan dibenarkan sebagai biaya yang terjadi atas pengumpulan pinalti biasanya satu persen dari jumlah cicilan. | Biasanya dikenakan tambahan biaya (dihitung dari tingkat bunga) pada kasus kegagalan membayar. |
| Melarang Gharar | Transaksi dari kegiatan yang mengandung unsur perjudian dan spekulasi sangat dilarang. Contohnya transaksi derivative dilarang karena mengandung unsur spekulasi. | Perdagangan dan perjanjian dari segala jenis derivative atau yang mengandung unsur spekulasi diizinkan. |
| Customer Relations | Status bank dalam berelasi dengan clients sebagai partner/investor dan entrepreneur/ pengusaha. | Status bank dalam berelasi dengan clients sebagai kreditor dan debitor. |
| Syariah Supervisory Board | Setiap bank harus memiliki Syariah Supervisory Board untuk meyakinkan bahwa | Tidak dibutuhkan permintaan ini. |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| | semua aktivitas bisnis adalah sejalan dengan tuntutan syariah. | |
| Statutory Requirement | Bank harus memenuhi persyaratan dari Bank Negara Malaysia dan juga guidelines Syariah. | Harus emenuhi persyaratan Bank Negara Malaysia saja. |

Gadai emas merupakan salah satu fasilitas untuk memenuhi dana jangka pendek dan bukan untuk investasi.⁴² Dalam perjanjian gadai emas yang dilakukan pada Bank syariah Indonesia menggunakan akad. Akad yang digunakan ada 2 yaitu akad *qardh* dan akad *ijarah*⁴³.

1. Akad Qardh

Menurut Rachmat Syafei secara etimologi, *qardh* berarti *al-qath'u* (potongan) harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qaridh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).⁴⁴

Secara terminologi, *qardh* yaitu sebagai berikut:

- a) Menurut ulama Hanafiyah, *qardh* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki kesamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.
- b) Menurut fatwa DSN-MUI, *qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

⁴² Berdasarkan hasil wawancara di BSI Cabang Pembantu Tomang Elok Medan pada tanggal 2 agustus 2022.

⁴³ Berdasarkan hasil wawancara di BSI Cabang Pembantu Tomang Elok Medan pada tanggal 2 agustus 2022.

⁴⁴ Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 231.

- c) Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.⁴⁵

Rukun *qardh* ada 3, yaitu:⁴⁶

- a. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)
- b. *Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi)
- c. Harta yang diutangkan

Isi dari akad *qardh* dalam perjanjian gadai emas yang tertera pada Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) sebagai berikut:

Akad *qardh* dengan agunan gadai emas “akad” ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- I. PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jl. Abdul Muis No.2-4, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang memberikan persetujuan sebagaimana tersebut dibagian akhir akad ini, untuk selanjutnya disebut “Bank”.
- II. Nasabah yang identitasnya disebutkan pada lembar Formulir Permohonan Gadai Emas dan telah ditandatangani, selaku Penerima Pembiayaan untuk selanjutnya disebut “Nasabah”.

⁴⁵ Penjelasan Pasal 19 huruf e UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah

⁴⁶ Mardani. *Op., Cit.*, halaman 233.

Bank berdasarkan permohonan Nasabah dengan ini setuju untuk memberikan ini fasilitas pembiayaan berdasarkan akad kepada nasabah “pembiayaan” dengan *plafond* pembiayaan sebagaimana dicantumkan dalam Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) yang telah ditandatangani nasabah yang merupakan suatu kesatuan dengan akad ini dan nasabah menerima pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan akad ini tersebut dengan agunan berupa gadai (*rahn*) emas, pemberian pembiayaan tersebut tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

I. Pembiayaan Gadai Dengan Agunan Emas:

- a. Berdasarkan akad *qardh*, bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan nilai pinjaman sebagaimana disebutkan dalam SBGE (selanjutnya disebut “hutang/kewajiban”)
- b. Jangka waktu pembiayaan, nasabah wajib melunasi kembali jumlah seluruh hutangnya yang timbul berdasarkan pembiayaan kepada bank pada tanggal jatuh tempo sebagaimana disebutkan dalam SBGE dengan cara membayar sekaligus dan lunas pada saat pembiayaan jatuh tempo.

II. Agunan

- a. Guna menjamin pelunasan hutang nasabah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 akad ini dan ijarah, maka nasabah dengan ini menggadaikan agunan berupa emas sebagaimana dirinci pada lembar SBGE (selanjutnya disebut barang gadai) secara sukarela berikut segala sesuatu yang melekat yang merupakan satu kesatuan dengan barang gadai.

- b. Nasabah memberikan hak kepada bank untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang gadai dan melakukan penilaian ulang kadar emas barang gadai apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku
- III. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada bank adalah benar hak dan milik pribadi nasabah dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUHPerdara dan diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum dan bukan berasal dari kejahatan, tidak dalam sengketa, bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan/dibebani/dijamin-kan atau digunakan dengan ikatan apapun kepada pihak manapun.
- IV. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang digadaikan kepada bank adalah benar emas asli dengan spesifikasi sebagaimana dirinci dalam lembaran SBGE, apabila dikemudian hari ternyata apa yang digadaikan kepada bank tidak asli/palsu/tidak sesuai dengan SBGE atau bukan milik pribadi nasabah, maka nasabah wajib menanggung segala risiko dan mengganti seluruh kerugian yang timbul karenanya, dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- V. Apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya berdasarkan akad ini dan/atau nasabah lalai menambah agunan apabila nilai barang gadai dinilai sudah tidak mencukupi oleh bank pada saat jatuh tempo atau nasabah tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal dan/atau pembiayaan digolongkan macet berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka nasabah dengan ini memberi kuasa kepada bank yaitu kuasa yang tidak dapat ditarik diambil dan tidak

akan berakhir karena sebab apapun termasuk sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813,1814,1816 KUHPerdara untuk melakukan eksekusi penjualan barang gadai secara lelang dengan harga atau syarat-syarat yang dianggap baik oleh bank setelah melampaui 3 hari sejak tanggal penandatanganan akad ini atau sebagaimana diatur oleh kebijakan Bank Indonesia/OJK yang berlaku. Uang hasil eksekusi/penjualan agunan/barang tersebut digunakan bank untuk membayar/melunasi hutang nasabah kepada bank setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya-biaya lainnya. Jika hasil eksekusi penjualan tidak cukup untuk membayar seluruh hutang nasabah kepada bank, maka nasabah tetap bertanggung jawab membayar sisa hutang sampai dengan lunas dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan hasil penjualan maka nasabah berhak menerima kelebihan setelah dipotong kewajiban yang terhutang.

- VI. Setiap jumlah yang diperoleh bank dari hasil penjualan berdasarkan akad ini akan digunakan untuk membayar:
 - a. Seluruh ongkos, biaya dan pengeluaran yang timbul akibat pelaksanaan akad ini; dan
 - b. Seluruh jumlah hutang nasabah yang jatuh tempo dan atau harus dibayar berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam akad ini.
- VII. Dalam melaksanakan setiap hak untuk melakukan penjualan berdasarkan akad ini, bank berhak menentukan jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh nasabah berdasarkan pembukuan dan catatan bank yang merupakan bukti tertulis yang sah

dan mengikat nasabah, demikian dengan tidak mengesampingkan hak nasabah untuk kemudian membuktikan jumlah yang terhutang.

- VIII. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir V akad ini dan kuasa lain diberikan sehubungan dengan akad ini bersifat tidak dapat ditarik kembali dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini, tanpa kuasa mana akad ini tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang termaksud dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUHPerduta.
- IX. Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan bertepatan dengan bukan hari kerja bank, maka nasabah melakukan pembayaran pada satu hari sebelumnya.
- X. Dalam hal nasabah belum membayar sekaligus pada saat pembiayaan jatuh tempo maka nasabah dapat melakukan perpanjangan jangka waktu dengan cara:
- a. Nasabah dapat mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada bank; atau
 - b. Bank akan melakukan perpanjangan secara otomatis mengikuti ketentuan yang berlaku pada bank.
- XI. Dengan adanya pilihan perpanjangan otomatis dalam formulir permohonan gadai emas (dengan cara mencentrang pilihan perpanjangan otomatis) maka pilihan tersebut merupakan permohonan sah nasabah kepada bank atas perpanjangan jangka waktu pembiayaan gadai emas yang diatur dalam akad ini yang tidakn

dapat dibatalkan oleh nasabah sampai dengan pembiayaan lunas, dengan tetap memperhatikan ketentuan lain yang diatur dalam akad ini.

- XII. Apabila terjadi selisih nilai yang disebabkan nilai barang gadai tidak dapat menutupi nilai hutang pada saat perpanjangan, maka nasabah wajib untuk membayar selisih nilai tersebut atau menambah agunan sehingga nilai agunan dapat menutupi nilai pembiayaan yang diberikan oleh bank.
- XIII. Dalam hal terjadi Penurunan Harga Dasar Emas (HDE), dengan ini nasabah bersedia untuk menutup selisih antara HDE saat perpanjangan dan apabila selisih tersebut tidak dilunasi oleh nasabah, maka nasabah dianggap telah wanprestasi dan pembiayaan jatuh tempo seketika serta bank berhak melakukan penjualan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- XIV. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening nasabah pada bank, maka dengan ini nasabah memberi kekuasaan kepada bank untuk tiap-tiap waktu mendebet sejumlah uang yang terhutang oleh nasabah kepada bank dari rekening nasabah baik sebagian atau keseluruhannya, kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir karena sebab-sebab yang termaksud dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUHPerdara Indonesia
- XV. Pengembalian barang gadai dilakukan oleh nasabah atau kuasa nasabah bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, apabila nasabah tidak mengambil barang gadai bersamaan pelunasan pembiayaan, maka nasabah dikenakan biaya penyimpanan sesuai tarif pro rata harian save deposit box yang berlaku di bank.

- XVI. Nasabah mengakui telah menerima dari petugas bank produk ini, dan menerima semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku mengenai hutang piutang dan penyerahan agunan secara gadai sebagaimana yang tertera dalam akad ini.
- XVII. Dengan ini nasabah membebaskan dan melindungi bank dan pegawainya dari segala tuntutan dan/ataugugatan dari pihak ketiga dan/atau ahli waris sehubungan dengan barang gadai yang tersebut pada SBGE ini.
- XVIII. Akad ini merupakan satu kesatuan dengan SBGE dan aplikasi permohonan pembiayaan gadai emas.
- XIX. Segala sengketa yang timbul dari dan atau terkait dengan akad ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama dan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor panitera Pengadilan Agama yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor bank dimana akad ini ditandatangani.
- XX. Ketentuan akad ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Akad *Ijarah*

Ijarah adalah pemanfaatan sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan, jika yang dimanfaatkan itu berupa tenaga, maka imbalannya adalah upah,

dan kalau memanfaatkan benda, maka imbalannya sewa.⁴⁷ Dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini berupa manfaat barang salah satunya emas.

Dalam istilah hukum islam orang yang menyewakan disebut dengan “*mu’ajjir*”, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan “*musta’jir*”, benda yang disewakan diistilahkan dengan “*ma’jur*” dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan “*ajaran* atau *ujrah*”.

Ijarah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, akad atau perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan saat akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu’ajjir*) wajib untuk menyerahkan barang (*ma’jur*) kepada pihak penyewa (*musta’jir*), dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka para pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).

Menurut Abdullah bin Muhammad secara etimologi, *ijarah* berasal dari kata *ajara-ya’ juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan.⁴⁸

Secara terminologi, *ijarah* adalah yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et al, *ijarah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah atas suatu barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya

⁴⁷ Akhmad Mujahidin. *Op., Cit.*, halaman 137.

⁴⁸ Mardani. *Op., Cit.*, halaman 195-196.

dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.

2. Menurut fatwa DSN-MUI, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
3. Menurut Kompilasi Hukum Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran.
4. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *ijarah* adalah akad penyedia dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Rukun *ijarah* ada empat yaitu:⁴⁹

- a. *Shighat (ijab qabul)*
- b. *Muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) orang yang menyewakan dan orang yang menyewa
- c. *Ma'qud'alaih* (manfaat yang ditransaksikan)
- d. Upah (sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapat)

Untuk syarat sahnya akad *ijarah* ini, pertama harus dilihat dahulu orang yang melakukan perjanjian tersebut, apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya. Kemudian unsur yang paling penting untuk

⁴⁹ *Ibid*, halaman 197.

diperhatikan kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Imam Asy-Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa/balig, akad ini yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka adalah tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk.

Adapun untuk sahnya akad ijarah harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa, maksudnya kalau dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah.

Ketentuan ini sejalan dengan bunyi surat An-Nisa ayat 29, yang artinya:

“Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

2. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan, barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
3. Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya, maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukan barang tersebut, andainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan.

4. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan, maksudnya barang yang diakadkan harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dan oleh karena itu barang yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan yang rusak tidak dapat dijadukan sebagai objek perjanjian, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihak penyewa.
5. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama, perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan, misalnya perjanjian sewa-menyewa emas dimana emas itu merupakan hasil dari barang curian.

Isi dari akad *ijarah* dalam perjanjian gadai emas adalah sebagai berikut:

- I. Bahwa bank dan nasabah telah mengadakan perjanjian pembiayaan akad *qardh* dengan agunan gadi emas (*rahn*) sebagaimana tersebut didalam akad *qardh* yang merupakan satu kesatuan dengan akad *ijarah* ini, semua definisi yang digunakan dalam akad *ijarah* ini mengacu pada definisi yang digunakan dalam akad *qardh*.
- II. Bahwa atas penyimpanan agunan berupa barang gadai tersebut pada bank, nasabah setuju dikenakan biaya administrasi dan biaya sewa penyimpanan sesuai ketentuan bank.
- III. Untuk maksud tersebut para pihak setuju membuat dan menandatangani akad *ijarah* ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nasabah berkewajiban membayar biaya sewa penyimpanan sebagaimana disebutkan pada lembar SBGE, dihitung per 15 hari terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam SBGE.
- b. Nasabah berkewajiban membayar biaya administrasi yang jumlah dan tanggal pelunasannya sebagaimana disebutkan dalam lembar SBGE.
- c. Bank berkewajiban mengasuransikan barang gadai tersebut yang dimulai sejak nasabah menandatangani SBGE sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana disebutkan dalam SBGE barang gadai dan bank bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan tersebut karena tindak pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimal 100% dari nilai taksiran barang gadai sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku setelah diperhitungkan hutang nasabah sebagaimana tersebut dalam SBGE.
- d. Bank berhak setiap waktu melakukan pengujian kadar barang gadai, dan jika dikemudian hari diketahui bahwa kadar barang gadai berbeda dengan yang tercantum dalam SBGE, maka bank berhak mengakhiri akad ijarah ini dan meminta nasabah untuk melunasi semua sisa hutang nasabah dan mengambil kembali barang gadai dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.
- e. Terhadap barang gadai yang telah dilunasi dan belum diambil oleh nasabah, terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan 10 hari kalender tidak dikenakan jasa penitipan, bila telah melebihi 10 hari kalender dari tanggal pelunasan, barang gadai tetap belum diambil, maka nasabah sepakat dikenakan

jasa penitipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank atau sebesar yang tercantum dalam SBGE.

- IV. Segala sengketa yang timbul dari dan atau terkait dengan akad ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam waktu maksimal 30 hari kalender. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama dan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor panitera Pengadilan Agama yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor bank dimana akad ini ditandatangani.
- V. Bahwa seluruh data, keterangan dan pernyataan yang diberikan oleh nasabah dalam akad ini dan lampiran-lampiran akad ini yang berkaitan adalah benar dan sah oleh karenanya nasabah bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul.
- VI. Akad *ijarah* ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan akad *qardh*, SBGE dan formulir Permohonan Gadai Emas.
- VII. Ketentuan dalam akad ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, risiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang dipersewakan, atau dengan kata lain pihak penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang/benda saja, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada pihak yang menyewakan.

Jadi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa, maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya, si penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya, kecuali apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja atau dalam pemakaian barang yang disewanya, kurang pemeliharaan (sebagaimana lazimnya pemeliharaan barang seperti itu).⁵⁰

B. Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia

Pada perkembangan perbankan modern, kredit tidak terbatas pada peminjaman atau pembiayaan melalui mekanisme yang lebih sederhana berupa transaksi penyerahan uang tunai secara langsung kepada debitur, namun saat ini transaksi di bidang kredit menggunakan prosedur, mekanisme, dan instrumen yang lebih kompleks, namun memudahkan kreditur dan debitur bertransaksi. Memperhatikan kompleksitas prosedur, mekanisme, instrumen, juga permasalahannya, maka sangat wajar dan tidak berlebihan apabila pengertian kredit yang begitu luas sebagaimana tercantum yaitu: (Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) Bank Indonesia) “Pengertian kredit tidak terbatas hanya pada pemberian fasilitas kredit yang lazim dibukukan dalam pos kredit pada aktiva dalam neraca bank, namun termasuk pula pembelian surat berharga lain yang diterbitkan nasabah, pengambilan tagihan dalam rangka anjak piutang, dan pemberian jaminan bank yang di antaranya, meliputi akseptasi, endosemen, dan aval surat-surat berharga.” Pengertian kredit yang disebut di atas begitu luas di mana pengertian tersebut menggambarkan cakupan transaksi ekonomi dan keuangan di mana

⁵⁰ Chairuman, Suhrawardi. *Op., Cit.*, halaman 55.

kreditur menyerahkan suatu nilai kepada debitur dan sebaliknya, debitur berjanji akan mengembalikannya pada waktu yang telah ditetapkan pada masa depan⁵¹, salah satunya adalah produk gadai.

Bank Islam atau Bank Syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983, karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk yang nol persen (peniadaan bunga sekaligus). Walaupun demikian kesempatan ini belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan No. 72 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil.

Dengan terbitnya PP No. 72 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” (pasal 6), maka jalan bagi operasional Perbankan Syariah semakin luas. Kemudian dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.”

UU No. 10 Tahun 1998 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No. 72 Tahun 1992 yang melarang dual sistem. Dengan tegas pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998

⁵¹ Michael Willy Chandra dkk. 2020. *Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pelaksanaan Pelelangan Aset Debitur Oleh PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Medan*. Medan: Delegata Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2, <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.4084>.

mbolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah melalui:

1. Pendirian kantor cabang atau dibawah kantor cabang baru, atau
2. Pengubahan kantor cabang atau dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Sungguhpun demikian bank syariah yang berada di tanah air tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain:

1. Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan devisa.
2. Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia.
3. Pengawasan Intern.
4. Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan faktor yang lainnya.
5. Peneanaan sanksi atas pelanggaran.

Disamping ketentuan-ketentuan di atas Bank Syariah di Indonesia juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal yang terakhir ini memberikan implikasi bahwa setiap produk Bank Syariah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah terlebih dahulu sebelum diperkenalkan kepada masyarakat.

Adanya tuntutan perkembangan maka undang-undang Perbankan No. 72 Tahun 1992 kemudian di revisi menjadi undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Undang-undang ini melakukan revisi beberapa pasal yang dianggap penting, dan merupakan aturan hukum secara leluasa menggunakan istilah syariah dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi hasil. Diantara perubahan yang berkaitan langsung dengan keberadaan Bank Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat 12 menyatakan “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau taguhan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.
2. Pasal 1 ayat 13 berbunyi: “prinsip syariah adalah antara perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari’ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).
3. Ketentuan Pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut: “menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.
4. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut: “menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” (UU No. 10 Tahun 1998).

Untuk menjalankan Undang-undang tersebut selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Tahun 1999 dilengkapi Bank Umum Berdasarkan prinsip Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Aturan yang berkaitan dengan Bank Umum

berdasarkan Prinsip Syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tgl. 12 Mei 1999, yaitu:

1. Pasal 1 huruf a menyatakan: “Bank adalah bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah”.
2. Pasal 1 huruf g menyatakan: “Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998”.
3. Bab VI Kegiatan usaha, pasal 28 menyatakan bahwa “bank wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:
 - a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan meliputi:
 - 1) Giro berdasarkan prinsip wadi’ah
 - 2) Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah
 - 3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah
 - 4) Bentuk lain berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah
 - b) Melakukan penyaluran dana melalui:
 - 1) Transaksi berdasarkan prinsip:
 - a. Murabahah
 - b. Istishna
 - c. Ijarah
 - d. Salam
 - e. Jual beli lainnya
 - 2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
 - a. Mudharabah
 - b. Musyarakah
 - c. Bagi hasil lainnya
 - 3) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:
 - a. Hiwalah
 - b. Rahn
 - c. Qard
 - c) Membeli, menjual dana/atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga yang pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (under transaction) berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah
 - d) Membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah
 - e) Memindahkan uang atau kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah

- f) Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah
 - g) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah
 - h) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penata usahanya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah
 - i) Melakukan penempatan dan dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip ujr
 - j) Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah dan wadi'ah, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah
 - k) Melakukan usaha kartu debit berdasarkan prinsip ujr
 - l) Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah
 - m) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah nasional”
4. Pasal 29 menyatakan: “selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Bank dapat pula:
- a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip sharf
 - b) Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah dan/atau mudharabah pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah
 - c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip musyarakah dan/atau mudharabah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaan
 - d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku
 - e) Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq shadaqah, waqaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam santunan dan/atau pinjaman kebajikan (qardul hasan) (UU No. 8 Tahun 1998).

Dasar-dasar hukum positif inilah yang dijadikan pijakan bagi Bank Syariah di Indonesia dalam mengembangkan produk-produk dan operasionalnya. Berdasarkan hukum positif tersebut, Bank Syariah di Indonesia sebenarnya memiliki keleluasaan dalam mengembangkan produk dan aktivitas operasionalnya.

Produk-produk yang ada di Bank Syariah Indonesia:⁵²

1. Individu

a. Tabungan

Beragam produk tabungan sesuai prinsip syariah:

- 1) BSI Tabungan Bisnis
- 2) BSI Tabungan *Classic*
- 3) BSI Tabungan *Easy Mudharabah*
- 4) BSI Tabungan *Easy Wadiah*
- 5) BSI Tabungan Efek Syariah
- 6) BSI Tabungan Junior
- 7) BSI Tabungan Mahasiswa
- 8) BSI Tabungan *Payroll*
- 9) BSI Tabungan Pendidikan
- 10) BSI Tabungan Pensiun
- 11) BSI Tabungan Prima
- 12) BSI Tabungan Rencana
- 13) BSI Tabungan Simpanan Pelajar
- 14) BSI Tabungan *Smart*
- 15) BSI Tabungan Valas
- 16) BSI TabunganKu
- 17) BSI Tapenas Kolektif.

b. Haji dan umroh

Beragam produk haji dan umrah unggulan:

- 1) BSI Tabungan Haji Indonesia
- 2) BSI Tabungan Haji Muda Indonesia

c. Pembiayaan

Beragam produk pembiayaan sesuai syariah:

- 1) *Bilateral Financing*
- 2) BSI *Cash Collateral*
- 3) BSI Distributor *Financing*
- 4) BSI Griya Hasanah
- 5) BSI Griya Konstruksi
- 6) BSI Griya *Mabrur*
- 7) BSI Griya Simuda
- 8) BSI Griya Swakarya
- 9) BSI KPR Sejahtera
- 10) BSI KUR Kecil
- 11) BSI KUR Mikro
- 12) BSI KUR Super Mikro
- 13) BSI Mitra Beragun Emas (*Non Qardh*)
- 14) BSI Mitraguna Berkah

⁵² <https://www.bankbsi.co.id/> di akses pada tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 20:24.

- 15) BSI Multiguna Hasanah
- 16) BSI Oto
- 17) BSI Pensiun Berkah
- 18) BSI Umrah
- 19) Mitraguna Online.
- d. Investasi
 - Beragam produk investasi sesuai syariah:
 - 1) *Bancassurance*
 - 2) BSI Deposito Valas
 - 3) BSI Reksa Dana Syariah
 - 4) *Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel)*
 - 5) Deposito Rupiah
 - 6) *Referral Retail Brokerage*
 - 7) SBSN Ritel.
 - e. Transaksi
 - Produk dan layanan untuk menunjang transaksi:
 - 1) BSI Giro Rupiah
 - 2) BSI Giro Valas
 - f. Emas
 - Produk Emas unggulan:
 - 1) BSI Cicil Emas
 - 2) BSI Gadai Emas.
 - g. Bisnis
 - Layanan bagi pelaku Usaha Kecil dan Mikro:
 - 1) Bank *Guarantee Under Counter Guarantee*
 - 2) BSI Bank Garansi
 - 3) BSI *Cash Management*
 - 4) BSI Deposito Ekspor SDA
 - 5) BSI Giro Ekspor SDA
 - 6) BSI Giro Optima
 - 7) BSI Giro Pemerintah
 - 8) BSI Pembiayaan Investasi
 - 9) Giro Vostro
 - 10) Jasa Penagihan Transaksi *Trade Finance* Antar Bank
 - 11) Pembiayaan Yang Diterima (PYD).
 - h. Prioritas
 - 1) BSI Prioritas
 - 2) BSI *Private*
 - 3) *Safe Deposit Box (SDB)*.
- 2. Perusahaan
 - a. *Trade finance and service*
 - 1) Pembiayaan Investasi
 - 2) Penyelesaian Wesel Ekspor
 - 3) *LC Issuance/SKDBN*

- 4) *Buyer Financing*
 - 5) *Distributor Financing*
 - 6) *Supplier Financing*
 - 7) Bank Garansi
 - b. Pembiayaan
 - 1) BSI Prioritas
 - 2) BSI *Private*
 - 3) *Safe Deposit Box* (SDB).
 - c. Simpanan
Simpanan perusahaan sesuai syariah islam:
 - 1) Giro SBSN
 - 2) Deposito DHE SDA
 - 3) Giro DHE SDA
 - 4) Giro Optima.
 - d. *Cash management*
 - 1) CMS
 - 2) OPBS (SO/DO) Pertamina
 - e. Tresuri
 - 1) Transaksi Sukuk
 - 2) Deposito *On Call* (DOC)
 - 3) BSI Lindung Nilai Syariah
 - 4) Transaksi Valuta Asing – Devisa Umum/*Telegraphic Transfer*
 - 5) Transaksi Valuta Asing – Uang Kertas Asing (*Banknotes*).
3. Digital banking
- a. BSI *Mobile*
 - b. Buka Rekening Online
 - c. Solusi Emas
 - d. BSI QRIS
 - e. BSI *Cardless Withdrawal*
 - f. BSI *Debit Card*
 - g. BSI *Debit OTP*
 - h. BSI ATM CRM
 - i. BSI Aisyah
 - j. BSI Net
 - k. BSI JadiBerkah.id
 - l. BSI *Merchant Business*
 - m. BSI *API Platform*
 - n. BSI *Smart Agent*
 - o. BSI *Payment Point*
4. Kartu
- a. Kartu pembiayaan
 - 1) BSI *Hasanah Card Classic*
 - 2) BSI *Hasanah Card Gold*
 - 3) BSI *Hasanah Card Platinum*

- b. Kartu debit
 - 1) BSI Debit GPN
 - 2) BSI Debit OTP
 - 3) BSI Debit Visa
 - 4) Kartu BSI Debit Sabi
 - 5) Kartu Debit BSI SimPel
 - 6) Kartu Haji BSI Visa.

Operasional produk bank syariah di Indonesia dijalankan berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tentang Peubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah.

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri Keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap *halal matter* serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri Perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan terhadap inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank

Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang di miliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Gadai syariah dalam beroperasional berdasarkan beberapa dasar hukum antara lain, Peraturan OJK No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivasi Unit Usaha Syariah, SEBI 14/16/DPBS/2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dikeluarkan oleh OJK, dan juga berpegang pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara.

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.⁵³

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu potensi industri keuangan syariah cukup menjanjikan di masa depan. Hal ini tentu saja bisa terjadi jika

⁵³ <https://ir.bankbsi.co.id/> di akses pada tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 19:38.

adanya sinergi antara pemegang kebijakan dan juga kesadaran masyarakat terhadap transaksi halal berbasis syariah yang terus ditegakkan dalam prinsip ekonomi. Adanya peningkatan yang signifikan beberapa tahun terakhir terhadap produk dan layanan berbasis syariah di Indonesia membuat pemerintah mencermati hal ini sebagai sebuah momen penting dalam tonggak perekonomian syariah di Indonesia. Sikap optimis inilah yang membuat pemerintah akhirnya menggabungkan 3 daftar bank syariah besar besutan BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk, dan PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi entitas baru yang diberi nama Bank Syariah Indonesia.

Tujuan dibentuknya BSI untuk menjadi Bank Syariah terbesar, menjadi barometer market di Indonesia dan mempunyai daya saing global. Tujuan merger yang dilakukan oleh BSI:

1. Sinergi yang baik demi meningkatkan layanan untuk nasabah Bank Syariah

Dengan menggabungkan tiga Bank Syariah besar, tentu akan tergabung tiga layanan bank dalam satu pintu untuk mengoptimalkan prospek bisnis dan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Sinergitas yang dihasilkan dari merger ini tentu akan semakin kuat dan kokoh dan sejalan dalam visi bank syariah di Indonesia di masa depan.

2. Perbaiki proses bisnis

Akan sangat mudah bagi pemerintah untuk mengawal prinsip syariah yang dijalankan oleh BSI dan tentu saja ini akan memperbaiki proses bisnis syariah yang sudah berjalan baik selama ini. Meski ada tantangan dalam hal

penggabungan nasabah, tantangan ini akan sebanding dengan proses bisnis syariah yang semakin baik kedepannya karena di kelola oleh satu Bank.

3. *Risk management*

Pengelolaan BSI akan meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bisnis perbankan di masa depan. Keberhasilan Bank Mandiri saat ini yang berawal dari hasil merger empat bank sebelumnya menjadi pelajaran bahwa risiko perbankan bisa di minimalisir jika ketiga bank syariah plat merah ini di gabungkan menjadi satu.

4. Sumber daya instansi


BSI akan menyeleksi sumber daya terbaik untuk menjalankan industri perbankan syariah lebih baik lagi di bandingkan jika berjalan sendiri dengan tiga entitas berbeda. Hal ini akan membuat setiap instansi dan jajaran direksi akan diisi oleh tenaga professional dan bekerja dalam satu payung lembaga dengan visi dan misi yang searah.

5. Penguatan teknologi digital

Pengembangan teknologi dan inovasi perbankan terus bermunculan dan ini adalah tugas dari Bank Syariah Indonesia untuk menyeragamkan teknologi syariah yang ada di Indonesia. Harapannya, teknologi digital yang di usung oleh BSI dapat menjadi tolak ukur untuk sistem teknologi informasi berbasis syariah dalam skala nasional. Dari segi teknologi, BSI membuat website serta aplikasi

Bank Syariah Indonesia mobile berbasis online yang memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya.⁵⁴

Struktur organisasi pada PT. Bank syariah Indonesia Cabang Pembantu Tomang Elok Medan:⁵⁵



Ket:



= Langsung



= Berkoordinasi

Mekanisme yang dilakukan untuk mengadaikan emas⁵⁶:

- a) nasabah datang membawa emas

⁵⁴ <https://ir.bankbsi.co.id/> di akses pada tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 19:50.

⁵⁵ Berdasarkan hasil wawancara di BSI Cabang Pembantu Tomang Elok Medan pada tanggal 2 agustus 2022.

⁵⁶ Berdasarkan hasil wawancara di BSI Cabang Pembantu Tomang Elok pada tanggal 2 agustus 2022

b) emas kemudian ditaksir oleh petugas gadai, dengan ketentuan Financing to Value (FTV):

- Perhiasan 80% dari Taksiran Bank
- Batangan dan Dinar 95% dari Taksiran Bank

BSI mematok minimal gadai Rp500 ribu dengan biaya titip Rp4.500 per 15 hari dan berlaku kelipatan, untuk jangka waktu empat bulan dan bisa dilakukan perpanjangan sesuai kesepakatan jika nasabah belum bisa melakukan penebusan.⁵⁷

- c) kemudian nilai pembiayaan gadai disetujui oleh nasabah atau tidak
- d) kalau setuju maka emas ditaksir ulang oleh SPV kemudian nasabah menandatangani surat perjanjian gadai emas
- e) jika nasabah belum mempunyai rekening Bank Syariah Indonesia maka harus di bukakan rekening terlebih dahulu, karena dana akan dicairkan ke rekening tersebut.
- f) kemudian jika sudah ada rekeningnya dana akan masuk ke rekening.

⁵⁷ <https://kalsel.antaranews.com/> di akses pada tanggal 13 Februari 2023, Pukul 20:43.

Contoh formulir gadai emas dan surat bukti gadai emas yang di ambil langsung dari BSI KCP Tomang Elok Medan:

1. Simulasi gadai emas

TANGGAL SIMULASI 27-May-22
Simulasi Gadai Emas
 Pilih Program Gadai Pricing Optimal ==> Pilih Program disini

| NO | TJPE AJAMINAN | JENIS AJAMINAN | FTV | HDE | UJI KIMIA | BERAT BERSIH | TAKSIRAN | PINJAMAN MAKSIMUM | % UJROH | EQV | UJROH TAKSIRAN PROGRAM |
|----|---------------|--------------------|-----|---------|-----------|--------------|---------------|-------------------|---------------|-------|------------------------|
| 1 | B01 | Lantakan Logam Mul | 95% | 819,000 | KARATASE | | | | | | |
| 2 | P16 | Perhiasan 16 Karat | 80% | 643,000 | 24 | 50,00 | 40,950,000.00 | 38,902,500.00 | 1.425% | 1.50% | 2,334,150.00 |
| 3 | P17 | Perhiasan 17 Karat | 80% | 683,000 | 17 | | - | - | 0.000% | 0.00% | - |
| 4 | P18 | Perhiasan 18 Karat | 80% | 719,000 | 18 | | - | - | 0.000% | 0.00% | - |
| 5 | P19 | Perhiasan 19 Karat | 80% | 756,000 | 19 | | - | - | 0.000% | 0.00% | - |
| 6 | P20 | Perhiasan 20 Karat | 80% | 805,000 | 20 | | - | - | 0.000% | 0.00% | - |
| 7 | P21 | Perhiasan 21 Karat | 80% | 845,000 | 21 | | - | - | 0.000% | 0.00% | - |
| 8 | P22 | Perhiasan 22 Karat | 80% | 880,000 | 22 | | - | - | 0.000% | 0.00% | - |
| 9 | P23 | Perhiasan 23 Karat | 80% | 889,000 | 23 | | - | - | 0.000% | 0.00% | - |
| 10 | P24 | Perhiasan 24 Karat | 80% | 899,000 | 24 | | - | - | 0.000% | 0.00% | - |
| | | | | | | | 50,00 | 40,950,000.00 | 38,902,500.00 | | 2,334,150.00 |

| Periode | Tanggal Maksimal | Periode | Pembayaran | Biaya Pemeliharaan | Jumlah Pelunasan | Taksiran Saat ini | Taksiran Ekisting | Total Taksiran | Ujroh Taksiran Max | PINJAMAN MAKSIMUM GADAI | UJROH TAKSIRAN PROGRAM |
|---------|------------------|----------------|------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 11-Jun-22 | 1 - 15 hari | 19.500.000 | 144.244 | 19.446.244 | 40.950.000,00 | | | | | |
| 2 | 26-Jun-22 | 16 - 30 hari | 19.500.000 | 292.527 | 19.792.527 | | | | | | |
| 3 | 11-Jul-22 | 31 - 45 hari | 19.500.000 | 438.791 | 19.938.791 | | | 40.950.000,00 | | | |
| 4 | 26-Jul-22 | 46 - 60 hari | 19.500.000 | 585.055 | 20.085.055 | | | 1.965.600,00 | | | |
| 5 | 10-Aug-22 | 61 - 75 hari | 19.500.000 | 731.318 | 20.231.318 | | | 38.902.500,00 | | | |
| 6 | 25-Aug-22 | 76 - 90 hari | 19.500.000 | 877.582 | 20.377.582 | | | 38.902.500,00 | | | |
| 7 | 09-Sep-22 | 91 - 105 hari | 19.500.000 | 1.023.846 | 20.523.846 | | | 2.334.150,00 | | | |
| 8 | 25-Sep-22 | 106 - 120 hari | 19.500.000 | 1.170.109 | 20.670.109 | | | | | | |

Diskon Max 49.87%
 Diskon 49.87%
 Ujroh Final 1,170,109.40
 Es. Ujroh thd Pinjaman (perbulan) 1,50%

1. Harap Di Print dan dilampirkan saat meminta persetujuan ke pemutus dan otorisasi BOSM/PMO
 2. Harap di file dalam file gadai aktif
 3. Field dengan warna putih dapat di lakukan Dropdown/Edit/Input
 4. Nilai taksiran Ekisting dapat dilihat di laporan master gadai aktif search by nomor cif nasabah

2. Surat permohonan gadai emas

Formulir Permohonan Gadai Emas

KCP MEDAN TOMANG ELOK (Cabang) 5/27/2022 9:19 No: FG21AO 482523

INFORMASI UMUM
 Anda memperoleh informasi pembiayaan Gadai Emas PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk dari:
 Teman/Saudara/Kerabat Koran Seminar Media Sosial
 Spandak Brosur Iklan TV/Radio Lainnya, sebutkan

DATA PRIBADI
 No. KTP: 12710035606860003 Bertaku s/d: 11/11/11
 Nama Lengkap: HERIATY NASUTION DRA
 Alamat (Vetust/edestas): JL ASRAMA KOMPLEK BUMI ASRIK L VII NO 151 BLOK C
 CINTA DAMAI
 Telpun: MEDAN HELVETIA HP: 08126040244
 Alamat e-mail:

KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES (KYC) & ANTI MONEY LAUNDERING (AML)
 Bermanfaat perantara di bidang ini selanjutnya dengan cara yang etis dan jujur, dan memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Bermanfaat perantara di bidang ini selanjutnya dengan cara yang etis dan jujur, dan memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar-benar akurat dan dapat dipercaya.

DATA PEMBIAYAAN GADAI
 Jenis Pemohonan: Baru Perpanjangan Top-up Turun Piker
 Alat Keperluan Bising: Perhiasan Habis/Hadiah Lainnya, sebutkan
 Tujuan dan Jenis Penggunaan Pembiayaan: Kebutuhan Jangka Pendek untuk Kebutuhan
 Perumahan Hujan Pendidikan Lainnya Modal Kerja Lainnya
 Sumber Pelunasan: Gaji/Kerja Orang Tua Sisa/Tabung Lainnya, sebutkan
 Sumber dana untuk perpanjangan/pelunasan pembiayaan berasal dari pendapatan/keuntungan yang lain? Ya Tidak
 (Jika "Ya", sebutkan sumber pendapatan/keuntungan yang lain:)
 Tidak

PERPANJANGAN OTOMATIS Ya Tidak
 (Jika "Ya", sebutkan alasan perpanjangan otomatis:)
 (Jika "Tidak", sebutkan alasan perpanjangan otomatis tidak:)

DEKLARASIKAN/JOHNCON DTM2K B.50GR
 Bermanfaat perantara di bidang ini selanjutnya dengan cara yang etis dan jujur, dan memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar-benar akurat dan dapat dipercaya.

NO. CIF 40,950,000.00 Program Promosi: **PRICING OPTIMA**
 No. Referensi: 19,500,000.00
 Taksiran: 1,170,109.40
 Pembayaran: Rp80,000.00
 Biaya Sewa Pemeliharaan: Rp
 Biaya Administrasi: Rp
 No. SBGE:

PERNYATAAN NASABAH
 Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan:
 1. Saya adalah pemohon yang sah dan bertanggung jawab atas informasi yang saya berikan.
 2. Saya telah membaca dan memahami seluruh isi formulir permohonan ini.
 3. Saya bersedia menandatangani formulir permohonan ini dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
 4. Saya bersedia menandatangani formulir permohonan ini dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
 5. Saya bersedia menandatangani formulir permohonan ini dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
 6. Saya bersedia menandatangani formulir permohonan ini dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
 7. Saya bersedia menandatangani formulir permohonan ini dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
 8. Saya bersedia menandatangani formulir permohonan ini dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

KUASA DEBIT
 Dengan menandatangani formulir ini, saya menyetujui untuk memberikan kuasa kepada PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan ini, untuk kepentingan: Baya Pemeliharaan Baya Administrasi Baya Sewa Pemeliharaan Baya Lain-lain

1/02/2022 12:00:00

3. Surat bukti gadai emas

| Surat Bukti Gadai Emas Mitra Untuk Dana Cepat & Mudah | | BSI BANK SYARIAH INDONESIA | |
|---|--|--|--|
| Bismillahirrahmaanirrahlim | | SG21 A 421990 | |
| Kantor Cabang/Tp: #REF! No. KTP/Paspor: Nama Lengkap: Alamat: (Desal identitas) Kode Pos: Telp. | | <p>"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu" (QS Al-Maidah 5:1)</p> <p>SURAT BUKTI GADAI EMAS</p> <p>Nomor: 908R0</p> <p>Tanggal: 27 Mei 2022</p> <p>Tanggal jatuh tempo: 24 September 2022</p> <p>Tanggal pengembalian: 28 September 2022</p> <p>Nilai tukar: 40,950,000.00</p> <p>Biaya administrasi (Rp): 80,000.00</p> <p>Biaya Sewa Penyimpanan (Rp): 1,170,109.40</p> <p>Pembiayaan (Rp): 19,500,000.00</p> | |
| Rincian Agunan: IBH LANTAKAN JOHNSON DT24K B. 50GR | | <p>SLIP PENGAMBILAN</p> <p>PERHATIKAN TANGGAL JUAL AGUNAN</p> <p><input type="checkbox"/> Agunan</p> <p>yang Menyerahkan: _____ yang Menerima: _____</p> <p>Petugas: _____ Nasabah: _____</p> | |
| <p>Tertanda: _____</p> <p>AULIA FIRDAUS</p> <p>Tertibang: Sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah</p> | | | |
| <p>Keterangan: Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BSI tidak bertanggung jawab atas pembayaran tidak tunai. 2. BSI tidak bertanggung jawab atas masalah sehingga apabila terjadi penyalahgunaan terhadap SBGE ini merupakan tanggung jawab nasabah. 3. BSI tidak bertanggung jawab atas masalah keamanan terhadap SBGE ini. 4. Apabila terdapat masalah atau ketidakjelasan mengenai SBGE ini, pihak kepolisian, dan BSI tidak akan menerbitkan bukti SBGE baru. 5. BSI bertanggung jawab atas masalah keamanan SBGE ini. | | | |

Diikuti dengan mekanisme di atas ada beberapa tahapan yang dilakukan bank dalam memenuhi gadai tersebut, yaitu⁵⁸:

I. Tahap Permohonan

1. Permohonan diajukan oleh perorangan.
2. Aplikasi formulir permohonan pembiayaan telah ditandatangani oleh pemohon.
3. Pemohon gadai adalah Warga Negara Indonesia (WNI).
4. Pemohon cakap hukum.

⁵⁸Berdasarkan yang terdapat pada bagian belakang formulir permohonan gadai emas.

5. Pemohon gadai telah menyerahkan barang gadai /agunan berupa emas.
6. Permohonan dilengkapi dengan fotocopy KTP.
7. Menyerahkan NPWP (khusus pembiayaan >Rp.50jt.
8. Menyerahkan kitir formulir permohonan kepada nasabah sebagai tanda terima barang jaminan, selama proses penaksiran.

II. Tahap Investigasi

1. Melakukan pemeriksaan formulir permohonan.
2. Melakukan penilaian atas keaslian/kebenaran/keakurasian agunan emas.
3. Melakukan verifikasi keaslian/kebenaran/keakurasian agunan emas.
4. Melakukan pengecekan black list/non lancar nasabah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

III. Tahap Analisa

1. Obyek pembiayaan dalam bentuk emas.
2. Penaksiran agunan emas dilakukan sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) penaksiran emas.
3. Penaksiran harga agunan emas telah berpedoman pada Harga Dasar Emas (HDE) yang berlaku.
4. Maksimum gadai sesuai ketentuan tanpa memperhitungkan ongkos pembuatan.
5. *One obligor concept* telah diterapkan sesuai ketentuan.
6. Perhitungan biaya administrasi dan biaya sewa penyimpanan telah sesuai dengan biaya gadai yang berlaku.

7. Jangka waktu gadai sesuai ketentuan (maksimal 4 bulan) dan dapat diperpanjang.

IV. Tahap Persetujuan

1. Menandatangani lembar persetujuan *Pawning Sales Officer/ Pawning Outlet Supervisor/ Branch Manager/ Area Mikro & Pawning Manager/ Area manager* pada permohonan gadai emas oleh seluruh anggota komite
2. Menjelaskan ke nasabah mengenai klausula pada akad SBGE terutama tanggal jatuh tempo dan tanggal penjualan agunan.
3. Meminta kepada seluruh nasabah untuk mengembalikan kitir formulir permohonan untuk ditukar dengan SBGE lembar ke-2.
4. Meminta nasabah untuk membuka rekening.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa benda/barang gadaian tetap berada dalam penguasaan/berada ditangan pemegang gadaian, selama orang yang menggadaikan barang tersebuta belum melunasi utangnya. Dalam hukum islam juga Ibnu Al-Munzir, sebagaimana dikutip oleh Sayid Sabiq mengemukakan:

“Semua orang yang alim berpendapat, bahwa siapa yang menjaminkan sesuatu dengan harta, kemudian dia melunasi sebagiannya, dan ia menghendaki mengeluarkan sebagian jaminan. Sesungguhnya yang demikian itu (masih) bukan miliknya sebelum ia melunasi sebagian lain dari haknya atau pemberi utang membebaskannya”.

Untuk penyitaan barang gadaian, seandainya pemberi gadai tidak dapat membayar pinjamannya adalah merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan, sebab dengan

perjajian gadai tidaklah berarti terjadinya perpindahan hak atas barang gadaian tersebut, tegasnya barang itu hanya sekadar jaminan pembayaran dari si penggadai.

Menurut ketentuan syariat islam bahwa apabila masa yang telah di perjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati, maka si berutang berkewajiban untuk membayar itangnya. Namun andainya si berutang tidak punya kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan keizinan kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian, dan seandainya izin tidak diberikan oleh si pemberi gadai, maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai utuk melunasi utangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadai tersebut, dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya, walaupun barang gadaian sudah dijual, dan ternyata belum dapat melunasi utang si penggadai, maka si penggadai masih tetap mempunyai kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Gadai emas di perbankan maupun pegadaian syari'ah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan ataupun perhiasan sebagaia salah satu aternatif untuk memperoleh uang tunai dalam waktu yang

singkat, aman dan mudah. Dimana nasabah dapat memiliki kembali emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjamkan.⁵⁹

Gadai emas yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian syariah mempunyai beberapa perbedaan dalam pelaksanaan operasional terhadap mekanisme kedua lembaga terkait praktik gadai:⁶⁰

1. Jenis barang

Pada bank syariah hanya bisa menggadaikan barang dalam bentuk emas saja, untuk di pegadaian jenis barang yang digadaikan bisa banyak.

2. Jangka waktu

Pada bank syariah jangka waktu pada saat akad tidak bisa diperpanjang, namun ketika ingin perpanjangan harus akad baru. Sedangkan pada pegadaian jangka waktu ketika melakukan akad bisa diperpanjang secara berangsur.

3. Proses pinjaman

Pada bank syariah proses pinjaman wajib buka rekening dan memiliki KTP, sedangkan pada pegadaian proses pinjaman tidak harus membuka rekening, cukup KTP.

4. Penyerahan uang pinjaman

⁵⁹ Lailatul Istoqamah. 2020. *Analisis Aplikasi Multi Akad Produk gadai Emas Pada Perbankan dan Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN 2721-9615 / E-ISSN 2721-9623 Volume 1, halaman 157.

⁶⁰ Yayan Abdillah. 2021. Tesis: *Studi Perbandingan Praktik Gadai Emas Pada Lembaga Pegadaian Dan Perbankan Syariah*. Banjarmasin: UIN, halaman 118.

Pada bank syariah jumlah pinjaman tidak langsung diberikan, dan pada pegadaian banyaknya uang terus diserahkan pada waktu berlangsungnya perjanjian.

C. Kendala dan Upaya Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia

Kendala adalah suatu keadaan yang dapat menghalangi, menghambat, membatasi suatu tujuan yang ingin dicapai. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.

Gadai emas syariah dilakukan oleh bank syariah dan unit usaha syariah dalam perbankan syariah bukanlah hal yang baru. Sejak tahun 2002 gadai emas syariah telah menjadi suatu produk yang disediakan, baik oleh bank syariah maupun oleh unit usaha syariah dan tidak lagi monopoli oleh perum pegadaian. Dasar hukum gadai emas syariah sehingga menjadi produk yang dapat dijual oleh bank adalah Pasal 1 ayat (12) UU Perbankan yang menyebutkan bahwa bank dapat menjual produk berdasarkan prinsip syariah.

Gadai emas sebagai salah satu produk pembeda antara bank konvensional dan bank syariah memiliki keunggulan di antaranya sebagai produk pembiayaan yang cepat dan aman terhadap kebutuhan uang tunai nasabah, cepat karena nasabah dan mendapatkan dana pembiayaan tanpa prosedur yang panjang dibandingkan dengan

produk pembiayaan lainnya. Aman karena bank sebagai pemberi dana pembiayaan memiliki jaminan yaitu emas, yang nilainya relative stabil dan tinggi.

Perjanjian gadai *ar-rahn* dalam perbankan dapat dipakai sebagai produk tersendiri maupun sebagai produk pelengkap. Sebagai produk pelengkap, maka sifat dari *ar-rahn* adalah mengikuti perjanjian pokoknya, sehingga keberlakuan *rahn* tergantung dari perjanjian pokoknya, bila perjanjian pokoknya tidak berlaku maka *rahn* menjadi tidak berlaku atau bila perjanjian pokoknya beralih atau batal demi hukum maka *rahn* juga beralih dan batal demi hukum. Sedangkan *rahn* sebagai produk tersendiri artinya adalah *rahn* sebagai alternatif dari produk pegadaian konvensional, yaitu gadai yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad berasal dari kata al-aqad yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Kemudian secara istilah akad adalah pertemuan antara *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Dalam pelaksanaan perjanjian pasti selalu ada saja masalah yang timbul sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian. Begitupun pada perjanjian gadai emas pada Bank Syariah Indonesia. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang timbul dan solusi dari pihak Bank Syariah Indonesia dalam perjanjian gadai emas yang dilakukan:⁶¹

1. Nasabah ingkar janji dan tidak kooperatif

⁶¹ Berdasarkan hasil wawancara di BSI KCP Tomang Elok Medan pada tanggal 2 agustus 2022

ingkari janji disini maksudnya wanprestasi misal gadainya sudah jatuh tempo (masa jatuh tempo 4 bulan) nasabah tidak sanggup untuk membayar ujrohnya (sewa per 4 bulan), bila nasabah tidak sanggup membayar *ujroh* atau tidak sanggup melunasi gadainya, maka itulah yang menjadi kendala bagi pihak bank. Pihak bank dapat menawarkan untuk *top-up* pinjaman, ini bisa dilakukan seandainya jaminannya itu masih meng-*cover* nilai pinjaman dan *ujroh* sebelumnya, sering kali nasabah mengambil pinjaman tidak sampai full, misal barang jaminannya 20 gr nilai yang di taksir 13 juta tapi dia hanya mengambil 10 juta berarti sisanya itu bisa di *top-up* untuk menambah ujarah yang harus dibayar. Jika tidak bisa dilakukan *top-up* maka ditawarkan untuk menjual jaminan oleh pihak bank.

Untuk nasabah yang tidak kooperatif itu misalnya dia tidak mau menjual barang jaminannya karena tidak ada jalan lain yang mengharuskan barang itu memang harus dijual maka pihak bank mengacu pada surat perjanjian gadai emas yang sudah nasabah tanda tangani, yang isinya dengan adanya perlakuan yang tidak kooperatif dari nasabah maka dengan sendirinya pihak bank mempunyai hak pada emas tersebut untuk dijual untuk membayar hutang sekaligus ujroh dan jika ada sisanya akan dikembalikan kepada nasabah.

2. Taksiran emas dirasa terlalu rendah

taksiran emas dirasa terlalu rendah misalnya jaminan 10 gr dinilai dengan harga 9.300.000 maksimal yang dapat diberikan pihak bank 95% (emas antam 95% emas perhiasan 80%) yaitu sekitar 8.835.000 sedangkan nasabah perlunya 9.000.000 maka pihak bank memberi saran untuk menambah barang jaminannya.

3. Nasabah kurang cakap hukum

Nasabah yang kurang cakap hukum contohnya belum berusia 17 tahun dan orang-orang yang menurut Pasal 1330 belum cakap hukum.

4. Surat bukti gadai hilang

Surat bukti gadai emas (SBGE) selalu ada pertinggal untuk nasabah dan pihak bank, sering nasabah ada yang kehilangan suratnya, surat itu dibutuhkan saat akan menebus barang jaminannya solusinya jika hilang bisa diambil dengan surat keterangan hilang dari kantor polisi.

5. Harga emas dunia turun sehingga nasabah harus membayar sebesar nilai penurunan harga emas tersebut.

Hal ini terjadi bagi nasabah yang mau menggadaikan emas dalam jangka waktu lama dan nasabah yang mengambil pinjaman maksimal karena batas jatuh tempo gadainya adalah 4 bulan dan bisa diperpanjang dengan top-up hal ini jika terjadi penurunan harga emas dunia, pihak bank akan menghubungi nasabah dan menjelaskan bahwasannya nasabah harus melakukan penurunan pokok hasilnya seperti pelunasan sebagian (selisih kenaikan harga emas itulah yang harus dibayarkan nasabah).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian gadai emas pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Tomang Elok Medan berdasarkan prinsip syariah yaitu akad *qardh* dengan pinjaman dana tanpa imbalan, dimana peminjam mengembalikan pinjaman dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati serta akad *ijarah* dengan pemindahan hak guna atas barang/jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Bertolak belakang dengan gadai emas yang dilakukan pada Pegadaian atau Bank Konvensional yang dalam perjanjian gadai emas tersebut terdapat bunga didalamnya yang harus dikeluarkan oleh nasabah.
2. Dalam pelaksanaan gadai emas pada PT. Bank syariah Indonesia KCP Tomang Elok Medan berdasarkan Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perjanjian gadai emas yang dilakukan pada Perbankan Syariah dan Pegadaian Syariah mempunyai perbedaan didalamnya seperti jenis barang, jangka waktu, proses pinjaman dan penyerahan uang pinjaman.
3. Kendala yang timbul pada perjanjian gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia yaitu nasabah ingkar janji dan tidak kooperatif, taksiran emas di rasa terlalu rendah, nasabah yang kurang cakap hukum, surat bukti gadai hilang, dan harga

emas dunia yang turun sehingga nasabah harus membayar sebesar nilai penurunan harga emas tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan dalam penelitian perjanjian gadai emas pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Tomang Elok Medan, ada beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Seharusnya BSI lebih giat mempromosikan produk gadai emas ini agar masyarakat Indonesia lebih tertarik yang khususnya beragama Islam dalam melakukan kegiatan transaksi perjanjian gadai emas dilakukan di BSI karena BSI menggunakan akad perjanjian yang sudah sesuai dengan syariat islam, tanpa bunga didalamnya. Bentuk perjanjian gadai emas di BSI ada dua dalam bentuk akad, yaitu akad *qardh* dan akad *ijarah*. Bahwa perjanjian akad di BSI juga telah sesuai dengan peraturan pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 ayat (12) dan (13), Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf (c).
2. Seharusnya pelaksanaan gadai di BSI menambahkan berbagai jenis benda yang bisa digadaikan sehingga masyarakat lebih mudah dalam melakukan gadai di BSI.
3. Seharusnya Dalam pelaksanaan sosialisasi pihak BSI memberikan informasi tentang kelebihan kelebihan dari gadai yang dilaksanakan di BSI dibanding dengan tempat lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akhmad Mujahidin. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. 1994. *Hukum Perjanjian Islam. Cet. I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djaja Meliala. 2022. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan Edisi Revisi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Emmi Rahmiwita Nasution. 2021. *Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Gemala Dewi. 2019. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & amp: Perasuransian Syariah Di Indonesia Ed 3 Cetakan ke-6*. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Kartini M. & Gunawan W. 2004. *Perikatan Pada Umumnya Cetakan ke- 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mariam Darus Badruzaman. 1991. *Bab-bab tentang credietverband, gadai & fiducia Cetakan ke-5*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Jaminan Kebendaan (Eksistensi, Fungsi, dan Pengaturan)*. Yogyakarta, LaksBang PRESSindo.
- Sandi Nugroho. 2021. *Hukum Perbankan Tanggung Jawab Pemegang Saham Berdasarkan Piercing The Corporate Veil di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian Cetakan ke-23*. Jakarta: Intermasa.
- Suharnoko. 2015. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Prenada Media.
- Veithzal Rivai & Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah teori, Konsep, dan Aplikasi*. PT Bumi Aksar.
- Yahya Harahap. 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan Jilid 3: Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*. Depok: PT.RajaGrafindo Persada.

B. Jurnal atau Skripsi

- Ida Nadirah & Bismar Nasution. 2016. *Composition Bankruptcy As Realization Principles of Balance Between Debtor and Creditor. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 11, 1-10*.
- Lailatul Istiqomah. 2020. Analisis Aplikasi Multi Akad Produk Gadai Emas Pada Perbankan Dan Pegadaian Syariaih Dalam Perspektif Hukum Islam. An-Nisbah: *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 148-162.

Willy Chandra, Sutiarnoto, & Ida Nadirah. 2020. Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Melalui Pelaksanaan Pelelangan Aset Debitur Oleh PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Medan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 216-230.

Yayan Abdillah. 2021. *Studi Perbandingan Praktik Gadai Pada Lembaga Pegadaian dan Perbankan Syariah (Doctoral dissertation, Pasca Sarjana)*.

C. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1988 Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan .

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

D. Internet

Antara News, “Investasi Emas Di BSI Kian Diminati Masyarakat Banjarmasin”, <https://kalsel.antaranews.com/>, diakses Senin, 13 Februari 2023, pukul 20.43 WIB.

Bank BSI, <https://www.bankbsi.co.id/>, diakses Kamis, 25 Agustus 2022, pukul 19.38-20.24 WIB.

Satiri, “Aspek Hukum Merger Bank Syariah”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/aspek->

[hukum-merger-bank-syariah-oleh-ahmad-satiri-15-4](#) , diakses Rabu, 3 Agustus 2022, pukul 20.13 WIB.

Wibowo, “Jenis–Jenis Perjanjian”, <https://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/> , diakses Kamis, 17 Maret 2022, pukul 20.19 WIB.

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara

1. Bagaimana struktur organisasi Pada PT. Bank Syariah Indonesia cabang pembantu Tomang Elok Medan?


Ket:



= Langsung



= Berkoordinasi



2. Apa yang dimaksud gadai emas?

Gadai emas ini fasilitas untuk memenuhi dana jangka pendek dan bukan untuk investasi.

3. Bagaimana bentuk perjanjian gadai emas pada PT. Bank Syariah Indonesia cabang pembantu Tomang Elok Medan?

bentuk perjanjian dalam perjanjian gadai emas di BSI dalam bentuk 2 akad yaitu akad qardh, akad pinjaman dana tanpa imbalan, dimana peminjam mengembalikan pinjaman dengan jumlah dan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dan akad ijarah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

4. Bagaimana mekanisme gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia cabang pembantu Tomang Elok Medan?

- a. nasabah datang membawa emas
- b. emas kemudian ditaksir oleh petugas gadai, dengan ketentuan Financing to Value (FTV):
 - Perhiasan 80% dari Taksiran Bank
 - Batangan dan Dinar 95% dari Taksiran Bank
- c. kemudian nilai pembiayaan gadai disetujui oleh nasabah atau tidak
- d. kalau setuju maka emas ditaksir ulang oleh SPV kemudian nasabah menandatangani surat perjanjian gadai emas
- e. jika nasabah belum mempunyai rekening Bank Syariah Indonesia maka harus di bukakan rekening terlebih dahulu, karena dana akan dicairkan ke rekening tersebut.
- f. kemudian jika sudah ada rekeningnya dana akan masuk ke rekening.

5. Apa landasan hukum gadai emas pada Bank Syariah Indonesia?

1. akad syariah
2. perjanjian gadai emas merujuk pada dasar hukum pasal 1320 KUHPerdato mengatur tentang syarat-syarat sah perjanjian

6. Perjanjian atau akad apa yang di gunakan Bank Syariah Indonesia dalam gadai emas?

Akad yang digunakan ada dua yaitu:

1. akad qardh : akad pinjaman dana tanpa imbalan, dimana peminjam mengembalikan pinjaman dengan jumlah dan dalam jangka waktu yang

telah disepakati. Hal ini dikarenakan dalam Islam, adanya imbalan pada suatu pinjaman akan tergolong perbuatan riba.

2. akad ijarah : transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa (akad sewa upah).

7. Bagaimana kendala dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia cabang pembantu Tomang Elok Medan?

- 1) nasabah ingkar janji & tidak kooperatif

ingkar janji disini maksudnya wanprestasi misal gadainya sudah jatuh tempo (masa jatuh tempo 4 bulan) nasabah tidak sanggup untuk membayar ujrohnya (sewa per 4 bulan), bila nasabah tidak sanggup membayar ujrroh atau tidak sanggup melunasi gadainya, maka itulah yang menjadi kendala bagi pihak bank. Pihak bank dapat menawarkan untuk top-up pinjaman, ini bisa dilakukan seandainya jaminannya itu masih mengcover nilai pinjaman dan ujrroh sebelumnya, sering kali nasabah mengambil pinjaman tidak sampai full, misal barang jaminannya 20gr nilai yang di taksir 13jt tapi dia hanya mengambil 10jt berarti sisanya itu bisa ditop-up untuk menambah ujrroh yang harus dibayar. Jika tidak bisa dilakukan top-up maka ditawarkan untuk menjual jaminan oleh pihak bank.

Untuk nasabah yang tidak kooperatif itu misalnya dia tidak mau menjual barang jaminannya karena tidak ada jalan lain yang mengharuskan barang itu memang harus dijual maka pihak bank mengacu pada surat perjanjian gadai emas yang sudah nasabah tanda tangani, yang isinya dengan adanya perlakuan yang tidak kooperatif dari nasabah maka dengan sendirinya pihak bank mempunyai hak pada emas tersebut untuk dijual untuk membayar hutang sekaligus ujrroh dan jika ada sisanya akan dikembalikan kepada nasabah.

- 2) taksiran emas dirasa terlalu rendah

taksiran emas dirasa terlalu rendah misalnya jaminan 10gr dinilai dengan harga 9.300.000 maksimal yang dapat diberikan pihak bank 95% (emas antam 95% emas perhiasan 80%) yaitu sekitar 8.835.000 sedangkan nasabah perlunya 9.000.000 maka pihak bank memberi saran untuk menambah barang jaminannya.

3) nasabah kurang cakap hukum

Nasabah yang kurang cakap hukum contohnya belum berusia 17 tahun dan orang-orang yang menurut pasal 1330 belum cakap hukum.

4) surat bukti gadai hilang

Surat bukti gadai emas (SBGE) selalu ada pertinggal untuk nasabah dan pihak bank, sering nasabah ada yang kehilangan suratnya, surat itu dibutuhkan saat akan menebus barang jaminannya solusinya jika hilang bisa diambil dengan surat keterangan hilang dari kantor polisi.

5) harga emas dunia turun sehingga nasabah harus membayar sebesar nilai penurunan harga emas tersebut.

Hal ini terjadi bagi nasabah yang mau menggadaikan emas dalam jangka waktu lama dan nasabah yang mengambil pinjaman maksimal karena batas jatuh tempo gadainya adalah 4 bulan dan bisa diperpanjang dengan top-up hal ini jika terjadi penurunan harga emas dunia, pihak bank akan menghubungi nasabah dan menjelaskan bahwasannya nasabah harus melakukan penurunan pokok hasilnya seperti pelunasan sebagian (selisih kenaikan harga emas itulah yang harus dibayarkan nasabah).

29 Juli 2022
No.02/1349-3/RO II

Kepada
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Hukum
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 Medan

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Regional Medan
Jl. A. Yani No.100. Lt. IV
Medan 20111
T : (061) 4534466 (Hunting)
F : (061) 4534456
www.bankbsi.co.id

Up. Yth Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, Dekan

Perihal: **PERSETUJUAN PENELITIAN (RISET)**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh staff selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Menunjuk perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pelaksanaan riset dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Bapak dapat dilaksanakan dengan keterangan sbb :

| No | Nama | NIM | Judul Penelitian | Tempat Riset |
|----|---------------------------------|------------|---|-----------------------|
| 1 | Huzraimahasri Aminaitassya D | 1806200168 | Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Pada Perbankan | KCP Medan Tomang Elok |

Kami sampaikan bahwa selama pelaksanaan penelitian tersebut agar memperhatikan dan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta riset harus mematuhi UU Perbankan No 10 tahun 1998 serta ketentuan intern PT Bank Syariah Indonesia Tbk. yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank;
2. Peserta riset harus mematuhi SE No. 5/007/DSI tanggal 5 Agustus 2003 perihal Riset, Survey, Penelitian Ilmiah, Pengisian Kuesioner bagi mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi/disertasi program studi S.1-S.2-S.3 dan praktek kerja lapangan/magang bagi siswa sekolah menengah kejuruan/diploma;
3. Peserta riset hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarkannya kepada pihak lain;
4. Peserta riset tidak diperkenankan menyalin (*fotocopy*) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi;
5. Peserta melaksanakan riset selama \pm 2 (dua) minggu, dan bila diperlukan, dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan;
6. Peserta riset di bawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank;
7. Peserta riset menyerahkan 1 (satu) buah *copy* hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat PT Bank Syariah Indonesia Tbk.;
8. Peserta wajib menandatangani **Surat Pernyataan** bermaterai (terlampir).

Demikian kami sampaikan atas kerjasama Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.
REGION II MEDAN



Ahmad Widodo
RFB Deputy



Muhammad Nur Rohman
Operational Deputy

